

**EFEKTIVITAS PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENGURANGI
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH PEDESAAN
(STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES GROBOGAN)
USULAN PENELITIAN**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

TEGUH WIBOWO, S.E.
NIM.20301900195

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**


**EFEKTIVITAS PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENGURANGI
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH PEDESAAN
(STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES GROBOGAN)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

**Nama : TEGUH WIBOWO, S.E.
NIM : 20301900195
Program Studi : Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**EFEKTIVITAS PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENGURANGI
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH PEDESAAN
(STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES GROBOGAN)**

TESIS

Oleh:

Nama : TEGUH WIBOWO, S.E.
NIM : 20301900195
Konsentrasi : Hukum Pidana

Di setujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Pembimbing II
Tanggal,


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**EFEKTIVITAS PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENGURANGI
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH PEDESAAN
(STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES GROBOGAN)**

TESIS

Oleh:

Nama : TEGUH WIBOWO, S.E.
NIM : 20301900195
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **18 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggotal

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui,
Ketua Panitia Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TEGUH WIBOWO, S.E.

NIM : 20301900195

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**“EFEKTIFITAS PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENGURANGI KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH PEDESAAN”
(STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES GROBOGAN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.


Semarang, 16 Agustus 2021



TEGUH WIBOWO, S.E.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

HUKUM DICIPTAKAN UNTUK MEMBAHAGIKAN MANUSIA



Tesis Ini Dipersembahkan Kepada:

Kedua Orang Tua Ku;

Istri Dan Anak-Ank Ku;

Almamater Ku;

Negara Dan Bangsa.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Tesis Dengan Judul **“EFEKTIVITAS PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENGURANGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH PEDESAAN (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES GROBOGAN)”**, merupakan tesis yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait pengaturan peran BHABINKAMTIBMAS dalam mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan tesis ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam tesis ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH, MHum, selaku Kaprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Dr. H. Umar Ma'Ruf, SH, MH., selaku Pembimbing Pertama yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Dr. Hj. Ummu Adillah, SH, MH., selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun tesis ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tesis ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Harapan penulis, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

TEGUH WIBOWO, S.E.
NIM.20301900195

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya KDRT di Pedesaan di wilayah Polres Grobogan; untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di Pedesaan di Wilayah Polres Grobogan saat ini; untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi terkait peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di Wilayah Grobogan dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dimana data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung serta didukung data-data yuridis peraturan perundang-undangan dan data kepustakaan. Teori yang digunakan ialah teori sistem hukum dan teori perlindungan hukum menurut Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan kenyataan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Andi Mekuwo untuk melakukan analisa faktor-faktor penyebab kriminalitas tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan dapat dikategorikan secara garis besar menjadi dua bagian, yaitu; faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern). Peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan dilihat dari 3 (tiga) macam peran sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/IX/2009, yaitu (1) peran Bhabinkamtibmas sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator di masyarakat; (2) peran Bhabinkamtibmas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; (3) peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi dini. Namun peranan bhabinkamtibmas yang telah diuraikan di atas, bahwa bhabinkamtibmas wilayah hukum Polres Grobogan belum efektif dalam menjalankan peranannya mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan.

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas, Efektivitas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the causes of domestic violence in rural areas in the Grobogan District Police; to find out and analyze the effectiveness of the role of Bhabinkamtibmas in reducing the number of domestic violence in rural areas in the current Grobogan Police District; to find out and analyze the constraints and solutions related to the role of Bhabinkamtibmas in reducing the number of domestic violence in the Grobogan Region and their solutions.

This study uses a sociological juridical method in which the data obtained through direct interviews and supported by juridical data on laws and regulations and the date of the literature. The theory used is the theory of the legal system and the theory of legal protection according to Islam.

Based on the research conducted, it was found that based on the results of interviews with the Head of Criminal Investigation Unit of the Grobogan Police, AKP Andi Mekuo, to analyze the factors causing the crime of domestic violence in the jurisdiction of the Grobogan Police, it can be broadly categorized into two parts, namely; factors originating from within the individual (internal) and factors originating from outside the individual (external). Pol.: Kep/8/IX/2009, namely (1) the role of Bhabinkamtibmas as a motivator, dynamist and facilitator in the community; (2) the role of Bhabinkamtibmas as protector, protector and public servant; (3) the role of Bhabinkamtibmas in conducting early detection. However, the role of bhabinkamtibmas which has been described above is that the bhabinkamtibmas under the jurisdiction of the Grobogan Police has not been effective in carrying out its role in reducing the number of domestic violence in the jurisdiction of the Grobogan Police.

Keywords: *Bhabinkamtibmas, Effectiveness, Domestic Violence*

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Polisi Republik Indonesia.....	38
C. Tinjauan Umum tentang Pemolisian Masyarakat.....	48
D. Tinjauan Umum tentang Bhayangkara Pembina dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).....	59
E. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	72
F. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	75
G. Faktor Umum Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	78
H. Kekerasan Menurut Islam.....	90
BAB III PEMBAHASAN.....	98
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pedesaan di wilayah hukum Polres Grobogan.....	98
B. Efektifitas Peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Grobogan	103
C. Kendala dan Solusi Pelaksanaan Peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Grobogan.....	134

BAB IV KESIMPULAN.....	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidaklah berdasarkan atas kekuasaan semata (*machtsstaat*), hal ini ditegaskan dalam penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini berkonsekuensi pada Negara Indonesia yang menerima hukum sebagai Ideologi guna menciptakan keamanan, keadilan, ketertiban, juga memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara kesatuan republik Indonesia. Setiap perubahan hukum harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada tanpa terkecuali.¹ Hukum adalah *rule of the game* bagi semua interaksi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara, agar masyarakat menghormati hukum, maka hukum itu harus berwibawa agar dapat dipatuhi oleh semua subyek hukum.²

Indonesia memberlakukan Hukum Pidana untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum, dimana dalam prakteknya Hukum Pidana mengacu pada kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹ Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, dan Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 729-730.

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 30.

(selanjutnya disebut KUHP). Polri merupakan alat pemelihara keamanan Negara yang mempunyai tugas yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, juga menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman, pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga dan demi terpeliharanya keamanan dan juga ketertiban NKRI. Polri merupakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tujuan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.³

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan telah mendapat perhatian secara nasional dan internasional. Namun, angka kekerasan terhadap perempuan ini menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan mencatat ada 77 kasus KDRT di Tahun

³ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm 5 36.

2020.⁴ Hal ini bukanlah dikarenakan kemampuan peraturan hukum yang tidak dapat menjangkau kasus-kasus KDRT di daerah pedesaan namun berbagai persoalan yang ada di desa berupa belum adanya campur tangan serta kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak yang melakukan KDRT, korban, maupun orang tua. Keberadaan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah KDRT juga dianggap penting, karena tokoh masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk kasus KDRT. Tokoh masyarakat dalam mengatasi hal tersebut yaitu Ketua RT/RW, Kepala Desa, serta Ulama (Pemuka Agama). Campur tangan dari pihak-pihak tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kasus KDRT yang semakin besar.⁵

Bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi *Pre-emptif* dengan cara bermitra dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina

⁴ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diunduh pada tanggal 13 Maret 2021.

⁵ *Op, cit*, Abdul Wahid dan Muhammad Irfan.

Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sebagai seorang anggota Bhabinkamtibmas yang di tengah-tengah masyarakat, harus bisa menjadi teladan dan pelindung masyarakat di tingkat masyarakat terkecil yakni kelurahan atau desa, mampu mendengar lebih jelas tentang apa yang menjadi keluhan masyarakat. Bhabinkamtibmas tidak harus bisa menyelesaikan semua masalah di tingkat desa, namun Bhabinkamtibmas harus mampu memfasilitasi permasalahan tersebut agar diselesaikan melalui forum yang lebih tepat, baik melalui FKPM maupun forum kemitraan dengan instansi pemerintah di tingkat kelurahan dan stake holder yang ada dalam masyarakat. Kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan oleh Bhabinkamtibmas adalah sambang atau melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat.⁶ Pada Prinsipnya, kegiatan Bhabinkamtibmas hanya perlu 4 D (Datang-Duduk-Dengar-Dialog) dan 1 C (Catat).⁷

Pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di pedesaan tidaklah mudah, sikap kurang kooperatifnya warga Desa, adanya budaya KDRT sebagai aib yang harus ditutupi dan budaya bahwa orang lain tidak elok dalam ikut campur penyelesaian KDRT telah membuat Bhabinkamtibmas. Tidak terkecuali di wilayah Purwodadi. Menurut Citra Ayu

⁶ Siti Ummu Adillah Dan Sri Anik, Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, hlm. 559-560.

⁷ <http://tribatanews.demak.jateng.polri.go.id/fungsi-dan-peran-bhabinkamtibmas/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

selaku Direktur LRC KJHAM bahwa pada tahun 2020 telah terjadi 83 kasus KDRT di wilayah Grobogan.⁸ Desa Kedungrejo merupakan desa dengan tingkat KDRT tertinggi yaitu sejumlah 53 kasus, dan di Desa Keradenan sebesar 30 kasus.⁹ Selain itu adanya persoalan ekonomi dan tingkat pendidikan telah ikut menyumbang pula terkadinya KDRT di wilayah Purwodadi dan sekitarnya.

Berkaitn dengan hal ini maka perlu kiranya dilakukan pembahasan lebih dalam terkait “Efektivitas Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Di Wilayah Polres Grobogan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya KDRT di Pedesaan di wilayah Polres Grobogan?
2. Bagaimana efektivitas peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di Pedesaan di Wilayah Polres Grobogan saat ini?
3. Bagaimanakah kendala dan solusi pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di Wilayah Grobogan saat ini?

⁸https://kbr.id/nasional/11-020/sepanjang_2020_83_kasus_kekerasan_terhadap_perempuan_terjadi_di_jateng/104132.html, Diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

⁹ AKP Agung Aryanto, Wawancara Pribadi Dengan Kasat Reskrim Polres Grobogan Terkait Jumlah KDRT di Pedesaan yang termasuk wilayah hukum Polres Grobogan, Wawancara dilakukan pada 12 Mei 2021.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya KDRT di Pedesaan di wilayah Polres Grobogan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di Pedesaan di Wilayah Polres Grobogan saat ini;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi terkait peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di Wilayah Grobogan dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemikiran secara praktis terkait bidang ilmu hukum khususnya tentang pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembaharuan sistem bagi penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan KDRT di masyarakat sehingga angka KDRT di masyarakat pun dapat menurun dengan baik, kemudian dapat sebagai bahan bagi pemerintah khususnya tentang

pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT khususnya bagi pembuat hukum, penegak hukum, dan bagi masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Efektivitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.¹⁰

2. Pengertian Kekerasan

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kekerasan adalah segala sesuatu yang bersifat dan berciri keras, atau perbuatan seseorang dan sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, atau suatu paksaan. Sementara itu dalam pengertiannya kekerasan seringkali didefinisikan sebagai wujud perbatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

Kemudian berdasarkan pengertian psikologi, kekerasan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan, maupun kematian. Kemudian, seksual dapat dinyatakan berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual mempunyai makna sebagai sebuah tindakan nyata atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa yang mengakibatkan korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis.¹¹

Menurut Yulaelawati, kekerasan seksual merupakan segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh dan tidak sosial. Dalam perjalanannya kekerasan seksual terbagi menjadi beberapa model. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 8 menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

¹¹A. D. Anggraeni, *Kekerasan Seksual Menurut Islam*, Diakses Melalui: eprints.walisongo.ac.id. Pada 10 Januari 2019.

Sementara itu, Komnas Perempuan menjelaskan terdapat 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual terhadap perempuan. Adapun 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual terhadap perempuan adalah:¹²

- 1) Perkosaan;
- 2) Intimidasi atau serangan seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- 3) Pelecehan seksual;
- 4) Eksploitasi seksual;
- 5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- 6) Prostitusi paksa;
- 7) Perbudakan seksual;
- 8) Pemaksaan perkawinan;
- 9) Pemaksaan kehamilan;
- 10) Pemaksaan aborsi;
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- 12) Penyiksaan seksual; *جامعة سلطان أبجوع الإسلامية*
- 13) Perhukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi;

¹²Komisi Nasional Perempuan, *Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2019*, Diakses melalui: www.komnasperempuan.go.id, Pada 12 Maret 2019.

15) Kontrol seksual, aturan diskriminatif moralitas dan agama.

3. Pengertian Kekerasan dalam rumah Tangga

The United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993) mendefinisikan kekerasan pada perempuan sebagai “segala bentuk perilaku kekerasan yang dialami oleh perempuan baik yang terdapat dalam masyarakat sekitar maupun dalam kehidupan pribadi baik secara fisik, mental, ataupun dalam hal penelantaran terhadap perempuan itu sendiri (pemaksaan, perampasan semena-mena) baik yang terdapat dalam masyarakat sekitar maupun dalam hal pribadi”.

Sedangkan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah:

Setiap tindakan yang ditujukan kepada perempuan yang dalam hal ini sebagai korban, yang nantinya akan berdampak pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis. Tindakan yang sangat merugikan perempuan dalam hal ini berupa perampasan, pemaksaan, ancaman melakukan perbuatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

4. Pengertian Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi Pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur.

5. Pengertian Pedesaan

Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, serta jorong. Dalam bahasa Inggris, “desa” disebut *village*.¹³

Definisi desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan nomina (kata benda) yang berarti:¹⁴

- a. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun.
- b. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota).
- c. *Kl* tempat, tanah, daerah.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 1, ayat (1) dinyatakan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

¹³ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Malang, 2018, hlm. 178.

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm.

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Kerangka Teoritik

1) Teori Sistem Hukum


Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.¹⁵

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan

¹⁵Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:¹⁶



**Bagan II:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

2) Teori Perlindungan Hukum Menurut Islam

¹⁶Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

Perlindungan hukum menurut Islam yaitu berkaitan dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada perintah Allah SWT. Konsep HAM dalam Islam adalah termasuk konsep HAM tertua di dunia, betapa tidak, sebelum lahirnya konsep HAM barat pada era *renaissance*, Islam telah mengenal konsep HAM terlebih dahulu. Hal ini dapat dibuktikan secara terminologis, Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga diambil dari bahasa Arab sejak kelahiran Islam di muka bumi sekitar 17 Ramadhan 11 SH, adapun secara terminologi HAM terbagi kata *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* dan *Asasiy* atau *yaussu* atau *asasaan*, *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* sendiri memiliki arti benar, pasti, nyata, tetap, dan wajib. Sementara *Asasiy* ialah membangun, mendirikan, pangkal, asal, asas, dasar, dan melekatkan. Konsep HAM dalam Islam sendiri pada dasarnya terdapat dalam kajian-kajian *fiqh* tentang HAM. Menurut *fiqh*, manusia sejak lahir telah memiliki status yang disebut dengan *Muhtaram*, yang berarti dihargai eksistensinya sebagai makhluk Allah dan untuk itu dilarang bagi setiap makhluk untuk menganiaya apalagi membunuh manusia. Sehingga manusia memiliki status insaniah yang bermartabat tinggi, dimana manusia memiliki derajat yang tinggi dari makhluk Ciptaan Allah SWT lainnya. Oleh sebab itu HAM Islam bertujuan melindungi berbagai macam kehormatan dan martabat manusia melalui konsep yang disebut dengan *dharuyaiyah al-khams* yang menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan HAM hanya akan tercapai bila terdapat

perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap keyakinan atau agama, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap harta benda atau hak milik, dan perlindungan terhadap keturunan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.¹⁷

¹⁷Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁹ Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga

¹⁸ *Loc. Cit.* Soetandyo Wignjosoebroto.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.²⁰

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan di terkait peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : Birokrat terkait, Kepolisian, Pelaku, Korban, dan Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT.

b. Data Sekunder

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 31.

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, arsip maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan, yang terkait dengan materi penelitian. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pemberantasan KDRT di wilayah Pedesaan. Adapun peraturan undang-undang yang dimaksud terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku literatur;
- b) Karya Ilmiah berupa makalah, artikel jurnal hukum, laporan hasil penelitian, Tesis, dan lain-lain;

c) Arsip dan dokumen yang relevan dengan materi penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum; dan
- b) Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi lapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan persoalan peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT, informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi.

2) Wawancara

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan

berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

b. Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan persoalan peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT.

2) Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berikutnya ialah dengan mempelajari dokumen terkait kasus tindak pidana terorisme yg membutuhkan izin dari lembaga terkait

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.²¹ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, dimana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang

²¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:²²

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).²³

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan

²²Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

²³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:


Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan tentang efektivitas hukum, tinjauan tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang KDRT, tinjauan tentang Bhabinkamtibmas tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Islam, dan tinjauan tentang tujuan pemidanaan menurut Islam.

²⁴ Vredentberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

Bab III Analisis dan Pembahasan berisi pembahasan persoalan yang hendak dibahas dalam tesis ini. Adapun sub-sub bab dalam bab ini ialah pelaksanaan peran BHABINKAMTIBMAS dalam pemberantasan KDRT di Wilayah Pedesaan yang merupakan Wilayah Polres Grobogan, Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan KDRT di Wilayah Pedesaan yang merupakan Wilayah Polres Grobogan, kendala dan solusi dalam pemberantasan KDRT di Wilayah Pedesaan yang merupakan Wilayah Polres Grobogan.

Bab IV Penutup berisi simpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana

1. Pengertian Perbuatan Pidana dan Unsur-Unsurnya

Moeljatno dalam bukunya mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.²⁵ Masih sejalan dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh mengemukakan mengenai arti perbuatan pidana adalah perbuatan yang telah diatur dalam aturan hukum pidana dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.²⁶

Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁷ Dalam konsepnya juga dinyatakan selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini, setiap perbuatan

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm.13

²⁷ Pasal 11 ayat (1) Konsep KUHP Edisi 2015.

pidana selalu dipandang sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, kecuali jika adanya alasan pembenar.²⁸

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana dan dapat diancam dengan sanksi pidana bagi yang melakukannya.

Ketika seseorang terbukti telah melakkan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, tidak secara otomatis orang itu dapat dijatuhi hukuman pidana. Ada beberapa proses dan tahapan yang harus dilalui seseorang sampai akhirnya dijatuhi hukuman pidana.

Untuk menjatuhkan hukuman pidana, seseorang harus dapat dibuktikan atas kesalahannya melalui proses peradilan.²⁹

Dari konsep perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melakukannya maka unsur-unsur dari perbuatan pidana dibagi menjadi beberapa hal. *Pertama*, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang berakibat pada pelanggaran hukum baik yang melanggar hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil merupakan aturan-aturan yang telah

²⁸ *Ibid*

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 100.

dirumuskan dan ditetapkan sebagai perbuatan pidana yang memuat syarat-syarat dijatuhkannya suatu pidana. Sedangkan hukum pidana formil sering disebut sebagai hukum acara pidana. Hukum formil secara garis besar merupakan dasar-dasar dan pedoman bagi penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan hukum pidana materiil seperti menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana.

Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.

Ketiga, adanya hal-hal tertentu yang menyertai terjadinya perbuatan yang dilarang hukum disesuaikan dengan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undangan. Misalnya yang pertama, merujuk pada tempat dilakukannya atau tempat terjadinya perbuatan pidana, kedua merujuk pada subjek yang melakukan perbuatan pidana apakah seorang pejabat negara/aparatur sipil negara/masyarakat sipil, ketiga sebagai tambahan pembedaan apakah suatu perbuatan pidana itu dilakukan dengan kesengajaan atau tanpa kesengajaan. Jika unsur- unsur tersebut terpenuhi, maka orang tersebut dapat dikenakan ancaman pidana.³⁰

³⁰ *Ibid*

2. Fungsi Hukum Pidana

Perbuatan pidana berakibat pada sanksi pidana yang mana memiliki sifat sanksi hukum yang paling berat dan keras dibandingkan dengan sanksi dari hukum lainnya. Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan sebagai bentuk kontro masyarakat agar kembali kepada sikap yang tunduk dan patuh terhadap hukum. Namun, dewasa ini fungsi hukum tersebut dinilai tidak lagi efektif.³¹

Penggunaan hukum pidana haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan yang komperhensif. Sebab selain hukum pidana bersifat keras, sanksi pidana juga berdampak melahirkan stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.³² Apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka harus dibuat secara terencana dan sistematis dengan memperhitungkan faktor yang dapat mendukung fungsi dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataan.

3. Tujuan Hukum Pidana

³¹ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 11

³² Mahrus Ali, *Loc. Cit*

Para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait tujuan hukum pidana. Namun, perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana dan tujuan penjatuhan pidana. Secara umum, sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan masyarakat tetapi juga pada perlindungan individu perseorangan, sehingga terciptanya keserasian dan keseimbangan di masyarakat. Hukum pidana menekankan pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu.³³

Pembangunan hukum pidana di Indonesia, diharapkan dapat terciptanya keseimbangan antara perbuatan dan pelaku yang antara lain mencakup: keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu; keseimbangan antara perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana; keseimbangan antara unsur objektif dan subjektif, keseimbangan antara kriteria formil dan materiil, keseimbangan

³³ Mahrus Ali, Op. Cit., 13

antara kepastian hukum, fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai internasional.³⁴

4. Jenis-jenis Perbuatan Pidana

Secara teoritis, perbuatan pidana dibedakan menjadi 2 jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu keadilan terlepas dari apakah perbuatan tersebut dirumuskan dalam delik undang-undang atau tidak. Artinya merkipun tanpa diatur dalam undang-undang, masyarakat dapat merasakan ketidakadilan atas perbuatan tersebut. Kejahatan disebut juga mala in se yang artinya suatu perbuatan dikatakan jahat karena sifat dari perbuatan tersebut memang sudah jahat.³⁵ Perbedaan kejahatan dan pelanggaran diuraikan sebagai berikut :

1) Definisi Kejahatan

Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan:

“Tiada suatu perbuatan kejahatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 12.

³⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit.* 101.

yang terdahulu dari perbuatan itu (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalis).”

Merujuk pada rumusan diatas maka dapat dikatakan sebuah perbuatan masuk dalam kategori kejahatan jika perbuatan tersebut diatur dan dilarang oleh hukum. Tanpa adanya hukum pidana yang telah mengatur perbuatan tersebut, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana.³⁶

Dari uraian singkat diatas, suatu perbuatan haruslah memenuhi unsur-unsur kejahatan sebagai berikut :

- a) Perbuatan antisosial yang melanggar hukum pidana atau undang-undang pada waktu tertentu.
- b) Perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.
- c) Perbuatan yang merugikan masyarakat baik secara ekonomi, fisik, jiwa ataupun sebagainya.
- d) Perbuatan yang diancam dengan hukuman oleh negara.

Semakin jelas, bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau kegagalan untuk melakukan suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang yang dapat diberikan pidana dalam bentuk denda

³⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 59.

atau hukuman, dihilangkan kemerdekaannya, diisolasi, dipidana seumur hidup dipidana mati dan sebagainya.

2) Unsur-unsur Kejahatan

Suatu analisis tentang kejahatan yang luas dan mendalam telah menguraikan gambaran mengenai tujuh perbedaan kejahatan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Idealnya, suatu kejahatan memuat unsur :

- a) Pertama, sebelum suatu tindakan itu dapat disebut sebagai kejahatan maka harus ada akibat tertentu yang nyata yang biasanya disebut dengan kerugian.
- b) Kedua, kerugian harus dilarang oleh undang-undang dan harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana. Perilaku yang anti sosial bukanlah kejahatan kecuali hal itu dilarang oleh undang-undang.
- c) Ketiga, harus ada suatu perbuatan nyata dilakukan yang mengakibatkan kerugian.
- d) Keempat, harus adanya niat melakukan kejahatan (mens rea). Mens rea adalah intentional dan bukannya motivation. Motif untuk melakukan suatu kejahatan mungkin saja “baik”, akan tetapi maksudnya itu sendiri mungkin

bertujuan untuk menimbulkan kerugian yang dilarang oleh undang- undang pidana, yaitu maksud jahat.

e) Kelima, harus adanya hubungan kesatuan, kesesuaian, persamaan satu hubungan kejadian diantara mens rea dengan conduct. Misalnya, ketika seorang polisi ingin menangkap seseorang yang melakukan kejahatan, namun orang tersebut mengelak dan terus melawan hingga akhirnya mengalami luka atau cedera yang serius. Dalam kasus seperti ini, polisi tersebut tidak dapat dianggap melakukan perbuatan melanggar hukuk karena maksud kejahatan dan perilaku itu tidak ada kesesuaian.

f) Keenam, harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan kesalahan yang dilakukn atas dasar keinginan sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Misalnya seseorang meminta seorang bapak- bapak untuk mencuri barang berharga disuatu tempat dengan ancaman jika bapak tersebut tidak menuruti perintahnya, maka bapak tersebut akan dibunuh. Bapak itu kemudian dengan keterpaksaannya, akhirnya mencuri barang berharga tersebut. Dalam kasus seperti ini, kejahatan dilakukan oleh seseorang tetapi tidak karena niatnya sendiri.

g) Ketujuh, harus ada hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang. Tidak hanya kerugian yang terjadi yang harus dijelaskan secara tegas oleh undang-undang itu, akan tetapi sebagaimana ditunjukkan diatas, penjelasan itu harus memuat suatu ancaman hukuman terhadap para pelanggar. Perilaku tadi harus dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang.

Dari sudut pandang psikologi, kejahatan merupakan cerminan dari perilaku manusia di dalam masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan kejiwaan individu yang tidak selaras dengan norma-norma pergaulan masyarakat. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang abnormal yang dapat juga dipengaruhi oleh kelainan kejiwaan individu pelaku kejahatan.

Perhatian warga masyarakat terhadap suatu kejahatan umumnya hanya tertuju pada kejahatan-kejahatan yang telah dilaporkan, yang telah diungkap kepermukaan instansi penegak hukum atau yang telah diberitakan media massa. Pada kenyataannya tidak sedikit kejahatan yang terjadi dimasyarakat yang tidak dilaporkan kepada yang berwajib dengan berbagai alasan. Kejahatan yang tidak dilaporkan atau tidak terungkap tersebut sering dikenal dengan istilah the hidden crimes atau kejahatan yang tersembunyi. Salah satu peneliti kriminolog ayitu

Sellin (1987), mengungkapkan sebab-sebab atau faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya the hidden crimes, sebagai berikut :

- a. Kejahatan itu pada hakikatnya bersifat pribadi. Karena sifatnya yang sangat pribadi maka pelaku yang bersangkutan akan dengan sungguh-sungguh atau dengan sekuat tenaga untuk merahasiakan perbuatannya sehingga sukar untuk diketahui oleh orang lain.
- b. Ada juga pihak yang dirugikan yang tidak ingin kejadian yang menimpanya diketahui oleh orang lain.
- c. Adanya perasaan tidak senang untuk melaporkan kejadian kejahatan kepada pihak yang berwajib karena keengganan menjadi saksi bahkan dicurigai oleh pihak yang berwajib bahwa dirinya terlibat dalam perbuatan jahat tersebut.
- d. Adanya kondisi kesadaran pelaporan yang tidak stabil.
- e. Adanya keengganan dari korban untuk melaporkan kejahatan yang menimpanya karena merasa malu, takut akan ancaman, takut akan dibalas oleh pelaku, atau adanya hubungan sosial khusus dengan pelaku seperti masih memiliki hubungan kekeluargaan, kekasih dan sebagainya.

3) Definisi Pelanggaran

Pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat yang dikatakan sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai suatu delik. Masyarakat mengetahui perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan pidana oleh karena telah diatur didalam undang-undang dan adanya ancaman sanksi pidana. Pebuatan pelanggaran pidana ini disebut juga mala prohibita (malum prohibitum crimes).³⁷

Selain dari jenis diatas perbuatan pidana juga dibedakan menjadi perbuatan pidana dengan delik formil dan delik materil. Pada delik formil dititikberatkan terhadap tindakan yang dilarang tanpa mempersoalkan pada akibat yang muncul atas perbuatan pidana. Selama seseorang telah melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum pidana maka dianggap telah terjadi tindakan pidana. 14Misalnya seseorang melakukan pencurian, selama perbuatan tersebut telah memenuhi pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,

³⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 102

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak semilang ratus rupiah, selama telah dipenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut maka dianggap telah terjadi tindak pidana pencurian tanpa mempersoalkan apakah adanya kerugian yang dialami oleh korban atau akibat lainnya.”³⁸

Berbeda dengan perbuatan pidana delik materiil yang melihat dari dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang dan mempertimbangkan akibat yang timbul setelah dilakukannya perbuatan pidana itu. Jika memenuhi unsur tersebut barulah dapat dikatakan telah dilakukannya tindakan pidana. Misalnya pada Pasal 187 KUHP yang menyatakan :³⁹

“Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Yuda Pencawan, “Cara Membedakan Delik Formil dan Delik Materiil”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569f12361488b/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil>, diunduh 9 Mei 2021

2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.”

Jenis perbuatan pidana lainnya adalah perbuatan pidana dengan adanya unsur kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus merupakan perbuatan pidana dengan adanya unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP. Sedangkan delik culpa merupakan perbuatan pidana dengan unsur kealpaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kealpaan diartikan sebagai suatu kelalaian atau kelengahan. Misalnya barang siapa yang akibat kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain pada Pasal 359 KUHP.⁴⁰

Perbuatan pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan penuntutan pidana yang dilakukan setelah adanya pengaduan dari pihak yang merasa

⁴⁰ Mahrus Ali, Loc. Cit.

dirugikan. Tanpa adanya pengaduan dari orang tersebut, maka tidak akan dilakukan penuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana. Misalnya adanya penuntutan atas pengaduan pencemaran nama baik pada Pasal 310 KUHP. Sedangkan delik biasa merupakan penuntutan pidana yang dilakukan tanpa adanya pengaduan oleh orang yang merasa dirugikan. Dengan kata lain, penegak hukum dapat dengan seketika menahan pelaku atas perbuatan pidananya misalnya tindak pidana pembunuhan dan pencurian.⁴¹

B. Tinjauan Umum Tentang Polisi Republik Indonesia (POLRI)

1. Pengertian POLRI

Istilah “polisi” berasal dari bahasa Yunani “Politeia” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Pada abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “polis”. Pada zaman tersebut, polis memiliki arti yang luas yang menggambarkan seluruh pemerintahan negara kota termasuk urusan didalamnya.⁴²

Pemerintahan menurut Van Vollenhoven, dibagi menjadi Catur Praja yang terdiri dari: bestuur, politie, rechtspraak dan regeling. Menurut ajaran Catur Praja, polisi bukan hanya merupakan bagian

⁴¹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 103.

⁴² I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, hlm. 3.

dari bestuur tetapi polisi termasuk bagian dari pemerintahan yang berdiri sendiri. Didalam bukunya yang berjudul “Polite Overzee” dijelaskan lebih rinci mengenai arti dari “politie”. Polisi merupakan bagian dalam organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan keamanan dan ketertiban dengan jalan pengawasan dan paksaan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kewajibannya masing-masing yang terdiri dari:

- a. melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya melalui pengadilan;
- d. memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan.

Isitlah polisi pada zaman dahulu memiliki arti yang berbeda dengan zaman ini. Selain itu, arti polisi pada setiap negara berbeda-beda karena setiap negara menggunakan bahasa dan kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Misalnya istilah “constable” di Inggris memiliki dua arti yaitu sebagai suatu sebutan bagi polisi berpangkat rendah dan berarti kantor polisi. Berbeda halnya di Amerika Serikat yang menggunakan istilah “Sheriff”, di Inggris menggunakan istilah

“polizei” dan di Indonesia mengambil istilah bahasa Belanda, yaitu “politie”. Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan kawan-kawan didefinisikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkan pelaku yang melanggar undang-undang dan sebagainya); didefinisikan sebagai personel badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dan sebagainya).⁴³

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan Polri merupakan alat kelengkapan negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pengertian tersebut termuat secara jelas dalam ketentuan umum Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁴ Sedangkan yang diartikan sebagai kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

⁴³ *Ibid*, hlm. 4

⁴⁴ Indonesia, Perkap Polri Nomor 3 Tahun 2015, Ketentuan Umum

undangan.⁴⁵ Pengertian tersebut termuat secara jelas dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada abad saat ini yaitu abad ke-20, polisi sering sekali diartikan sebagai suatu organ (polisi dalam arti formil) dan polisi sebagai suatu fungsi (polisi dalam arti materiil). Polisi diartikan sebagai suatu organ berupa organisasi kepolisian yang diibaratkan seperti manusia yaitu adanya kepala dan organ penggerak. Sedangkan polisi sebagai suatu fungsi tergambar dalam tugas, wewenang dan tanggungjawab kepolisian. Tugas-tugas kepolisian sering diartikan dalam banyak istilah namun pada intinya adalah sama yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum.⁴⁶

2. Sejarah Pembentukan POLRI

Sejarah panjang lahir dan berkembangnya Polri berawal sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Polri mulai menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saat itu. Polri juga memiliki peranan untuk turut serta dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata lainnya.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ | Ketut Adi Purnama, Op. Cit., hlm. 7

Pada tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi memproklamasikan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia yang saat itu dipimpin langsung oleh Inspektur Kelas I Polisi Mochammad Jassin di Surabaya. Langkah awal yang dilakukan oleh Polri adalah melakukan peluncutan senjata terhadap tentara Jepang yang telah kalah perang. Disisi lainnya, Polri turut membangkitkan semangat moral dan patriotic seluruh rakyat Indonesia.⁴⁷

Pada tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu dan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih untuk melucuti tentara Jepang. Namun, sesungguhnya tentara Sekutu ingin membantu Belanda merebut dan menjajah kembali Indonesia. Tanggal 10 November 1945 merupakan hari puncak peperangan dengan tentara sekutu yang mana pada akhirnya hari tersebut dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional dan diperingati setiap tahunnya oleh Bangsa Indonesia. Pasukan Polisi yang mengobarkan semangat perlawanan saat itu sangatlah besar. Pasukan polisi juga menciptakan keamanan dan ketertiban didalam negeri.

Inovasi atau perkembangan dalam kepolisian semakin mengarah modern dan global. Polri tidak hanya bertugas untuk menjamin kewan dan ketertiban didalam negeri. Tetapi Polri juga turut terlibat

⁴⁷ *Ibid.*

didalam menjaga keamanan dan ketertiban internasional seperti turut aktif dalam berbagai operasi kepolisian di beberapa negara.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) juga membentuk berdirinya Badan Kepolisian Negara yang selanjutnya dilaksanakan pelantikan terhadap Jenderal R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara pada tanggal 29 September 1945.⁴⁸

Pada tanggal pembentukan Badan Kepolisian Negara dan pelantikan Kapolri tidak serta-merta dijadikan sebagai hari lahirnya Polri karena ketika awal pembentukan Badan Kepolisian Negara dan pelantikan Kapolri, secara administrasi Polri belum menata organisasinya dengan baik. Pada saat itu, Polri berada dibawah Departemen Dalam Negeri namun seiring berjalannya waktu pemerintah menilai bahwa polisi memiliki wewenang yang sangat luas sehingga Polri ditempatkan langsung dibawah perdana Menteri sejajar dengan keberadaan kejaksaan dan kehakiman RI. Ketetapan tersebut tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor: 11 D Tahun 1946.⁴⁹

Pada masa kemerdekaan Indonesia, hukum kepolisian tertulis dimulai dengan disahkannya UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam aturan

⁴⁸ | Ketut Adi Purnama, *Op.Cit.*, hlm. 34

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 36

peralihan UUD 1945 ini ditentukan bahwa peraturan yang masih ada namun belum ada penggantinya masih dianggap berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan mengenai kepolisian yang belum ada penggantinya dan dianggap dapat berlaku adalah: Ketentuan-ketentuan yang termuat didalam lembaran negara Tahun 1918 No. 125 dan tahun 1918 No. 126 tentang wewenang seorang polisi diluar daerah hukumnya.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menentukan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia bernaung dibawah kementerian dalam negeri dan dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 1 Oktober 1945 diangkat R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara. Pada tahun 1946 keluar Maklumat Pemerintah No, 11/SD yang menetapkan kepolisian negara dikeluarkan dari Kementerian dalam Negeri dan ditempatkan langsung dibawah Perdana Menteri dan maklumat ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 1946. Tanggal ini kemudian dijadikan hari kepolisian/hari bhayangkara. Pada tanggal 1 Agustus 1947 dikeluarkan penetapan Dewan Pertahanan RI No. 112 yang memiliterisasi kepolisian negara yang menghadapi agresi Belanda.

Permasalahan yang dihadapi kepala kepolisian negara dalam membangun kepolisian yang sentralik yaitu mengenai kekuasaan para residen terhadap kesatuan polisi di masing-masing wilayahnya,

terkecuali di beberapa keresidenan di Jawa dan Madura masih berada dibawah satu dewan yang dikepalai oleh pejabat berpangkat komisaris polisi atau bupati polisi. Dalam kewenangannya pimpinan polisi di daerah dapat mengangkat personelnya dari pangkat terendah hingga tertinggi dalam kesatuannya serta melakukan pembiayaan sendiri terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mendukung tugas-tugas keamanan.

Jawatan kepolisian negara RI semakin mengalami kehilangan kontrol ketika keamanan dan ketertiban Jakarta ditetapkan berada dibawah otoritas Civil Police yang dibentuk oleh sekutu pada tanggal 16 Januari 1946. Civil Police adalah kesatuan kepolisian sipil yang terdiri dari korps kepolisian Indonesia, Belanda dan Inggris.

Pada masa Republik Indonesia Serikat yang dimulai pada tahun 1949 dan berakhir pada tahun 1950 dikeluarkan ketetapan Presiden R.I.S No. 150 Tahun 1950 yang menentukan semua badan kepolisian dilebur dibawah Kepala Jawatan Kepolisian Negara R.I.S. Sesudah R.I.S. kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 maka UUD sementara RI dalam Pasal 130 menentukan bahwa untuk memelihara ketertiban dan keamanan

umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian yang diatur dengan undang-undang.⁵⁰

Pada masa dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959, negara Indonesia kembali pada UUD 1945 sebagai dasar ideologi bangsa. Pada masa itu dikeluarkanlah sejumlah undang-undang. Adapun keputusan presiden dan peraturan menteri yang menyangkut kepolisian negara, baik formil maupun materiil antara lain:⁵¹

- 1) Keppres (Keputusan Presiden RI) No. 153 Tahun 1959, yang mengelompokkan kepolisian negara RI menjadi satu dengan Tentara Nasional Indonesia.
- 2) Keppres No. 437 Tahun 1959, yang mengangkat pimpinan kepolisian negara menjadi pembantu presiden.
- 3) Surat Ederan Menteri Pertama RI No. 1/MP/RI/1959, yang menentukan Jawaran Kepolisian RI menjadi Departemen Kepolisian.
- 4) Keppres No. 3/M Taun 1960 tentang pengangkatan pimpinan Direktorat dan Biro pada Departemen Kepolisian.

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 130

⁵¹ | Ketut Adi Purnama, Op. Cit., 45

- 5) Keppres No. 21 Tahun 1960 yang menentukan departemen kepolisian masuk bidang keamanan nasional bersama TNI, Kejaksaan dan Veteran.
- 6) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. 11/MPRS/1960 yang menentukan kepolisian RI sebagai unsur angkatan bersenjata Republik Indonesia.
 - 1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepolisian.
 - 2) Keppres No. 94 Tahun 1962 yang menentukan bahwa kepolisian RI merupakan departemen yang termasuk bidang pertahanan keamanan.
 - 3) Keppres No. 134 Tahun 1962 yang merubah sebutan kepolisian RI menjadi Angkatan Kepolisian RI.
 - 4) Keppres No. 372 Tahun 1962 Tentang Koordinasi Kepolisian Khusus.
 - 5) Keppres No. 15 Tahun 1963 yang menentukan bahwa Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan Kepolisian (MenPangak).
 - 6) Keppres No. 290 Tahun 1964 Tentang kedudukan, tugas dan tanggungjawab Angkatan Kepolisian sebagai Angkatan Bersenjata.

7) Intruksi Menteri/Panglima Angkatan Bersejata Indonesia (Men/Pengab) No. Pol. 44/Inst/MK/1965 tentang *Regrouping* semua komponen di Departemen Angkatan Kepolisian.

Pada masa order baru, keberadaan Polri menjadi sangat lemah dan hanya merupakan subsistem kecil. Pemerintah order baru membubarkan pasukan Brimob Polri yang memiliki peran cukup penting yang dapat menjadi batas-batas tertentu sesuai asas proposional. Selanjutnya, Brimob tidak dibubarkan melainkan hanya diperkecil menjadi kompi-kompi tidak ada brigade dan batalion. Penyimpangan yang terjadi pada masa order baru terhadap UUD 1945 semakin jauh yaitu menggabungkan fungsi pertahanan dan fungsi keamanan menjadi satu fungsi. Tuntutan dan berbagai kalangan datang untuk mengembalikan fungsi Polri yang kuat dan tidak diintervensi. Tuntutan semakin keras dipenghujung kejatuhan rezim orde baru menjadi orde reformasi. Beberapa tuntutan yang terwujud seperti pemisahan Polri dari ABRI dan sebutan ABRI dihilangkan menjadi TNI dan Polri (TNI; AD, AL, dan AU sedangkan Polri; kepolisian negara RI). Sejumlah undang-undang, keputusan presiden dan

peraturan Menteri yang menyangkut kepolisian negara baik secara formil maupun materiil pada masa order baru antara lain⁵²:

- 1) Keppres No. 52 Tahun 1969 tentang sebutan, kedudukan organik dan tanggung jawab kepolisian negara sebagai unsur ABRI dan Departemen Pertahanan Keamanan.
- 2) Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Panglima Angkatan Kepolisian No. 4 Tahun 1969 tentang kerja sama dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan politik polisional.
- 3) Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata No. SKEP/B/66/I/1972 Tentang Pengesahan Doktrin Operasi Kamtibmas.
- 4) Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1974 tentang Kepolisian Negara sebagai bagian organik Departemen Pertahanan Keamanan.
- 5) Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara RI.
- 6) Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini, Polri masih tetap sebagai bagian dari ABRI.

⁵² *Ibid*, hlm. 46

Pada masa orde reformasi, pemisahan Polri dan TNI terwujudkan dengan lahirnya TAP MPR Nomor VI dan VII tahun 2000 diperkokoh dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada masa reformasi, Polri diposisikan dibawah Presiden.⁵³

Lembaga kepolisian negara merupakan lembaga pemerintahan tinggi yang bersifat nondepartemen sebagaimana Kejaksaan Agung, sepantasnya kedudukan Kapolri setara dengan Jaksa Agung karena kedua lembaga hukum ini harus berjalan seiring sejalan. Menurut Anton Tabah, setidaknya ada enam pedoman strategis yang harus selalu dijadikan pegangan:

- 1) Polri bukan aparat sipil murni seperti kejaksaan, tapi Polri berdiri antara sipil dan militer. Polri adalah institusi besar yang bersenjata dan menggunakan peralatan dengan teknologi tinggi, modern dan canggih. Polri bukan hanya melakukan penyidikan terhadap masyarakat umum yang melakukan tindak pidana tetapi

⁵³ | Ketut Adi Purnama, Op. Cit., 49

seyogianya harus dapat menyidik oknum tantara yang melakukan tindak pidana umum.

- 2) Jabatan Kapolri adalah jabatan karir kepolisian, bukan jabatan politis karena jabatan Kapolri tidak bisa diduduki orang diluar Polri.
- 3) Struktur organisasi Polri sangat hirarkis demi terciptanya disiplin yang ketat, karena tanpa disiplin ketat personel polisi sangat rentan dengan penyalahgunaan wewenang.
- 4) Polri bukan institusi yang bisa diotonomikan berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
- 5) Polri harus independent dengan begitu Polri dapat menampilkan jati dirinya secara total selaku penyelidik, penyidik, penegak hukum, pengayom, pelindung, pelayan yang professional, berwibawa dan dipercaya masyarakat.
- 6) Kekuatan Polri akan maksimal jika tidak diintervensi. Oleh karena itu Polri harus berada langsung dibawah Presiden sehingga akan sulit diintervensi pihak lain.

Beberapa dasar hukum Polri di zaman reformasi adalah sebagai berikut.⁵⁴

- 1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dan ABRI yang selanjutnya menjadi alasan formal bagi reformasi Polri.
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) mengatur tentang kedudukan Polrilangsung dibawah Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI yang diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002.

Reformasi Polri mencakup reformasi structural/kelembagaan, reformasi instrumental/peraturan perundang-undangan dan reformasi kultural (reformasi budaya dan tata laku kepolisian). Demokratisasi merupakan tuntutan universal sebagai proses politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 52.

pemegang kedaulatan tertinggi negara, transparansi, *checks and balances* serta supremasi hukum. Transisi demokrasi di negara-negara pasca pemerintahan otoritarian menghadapi permasalahan perubahan tata laku lembaga militer, kepolisian, kejaksaan dan birokrasi negara dalam menyesuaikan dengan paradigma demokrasi.

Tugas polisi dalam masyarakat yang modern dan demokratis yaitu selain sebagai penegak hukum, pemelihara kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam melaksanakan pemolisianannya harus merujuk pada prinsip-prinsip umum demokrasi sebagai indikator pemolisian demokratis meliputi:

- 1) perlindungan kehidupan politik demokratis,
- 2) supremasi hukum dan pelayanan demokratis,
- 3) akuntabilitas,
- 4) perlindungan HAM,
- 5) pemolisian masyarakat, dan organisasi dan manajemen kepolisian yang memadai.⁵⁵

3. Tugas Pokok dan Fungsi POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan alat kelengkapan negara yang berperan dalam memelihara

⁵⁵ Ibid., hlm. 53

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan didalam negeri.

Fungsi kepolisian telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2, yang menyatakan:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”⁵⁶

Mengemban fungsi kepolisian, kepolisian dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemolisian Masyarakat

1. Pengertian Polisi Masyarakat

Pemolisian masyarakat lebih umum disebut sebagai polmas merupakan suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui

kemitraan personel Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Strategi polmas merupakan cara untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan kamtibmas secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai pada implementasinya.

2. Tujuan, Prinsip dan Fungsi Pemolisian Masyarakat

Tujuan, prinsip dan fungsi pemolisian masyarakat telah diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Pada Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat menjelaskan bahwa:

“Tujuan pengaturan Polmas meliputi:

- (a) sebagai pedoman bagi personel Polri dalam melaksanakan kegiatan Polmas secara efektif dan efisien; dan

(b) terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu Kemitibmas guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram.”

“Polmas dilaksanakan dengan prinsip:

- (a) komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban;
- (b) kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat;
- (c) kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- (d) transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa

aman, tertib dan tentram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain;

(e) akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolak ukur yang jelas, seimbang dan objektif;

(f) partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna mencegah permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri;

(g) hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;

(h) proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban secara peningkatan pelayanan kepolisian;

- (i) orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respon terhadap sumber/akar masalah.”

Pasal 5 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas, menerangkan bahwa :

“Fungsi Polmas, meliputi :

- a. mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas;
- b. membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas;
- c. mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas; dan
- d. bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.”

3. Pengorganisasian Pemolisian Masyarakat Indonesia

Pengorganisasian Polmas merupakan pengkategorian tingkatan peyelenggaraan Polmas. Pengorganisasi Polmas tersebut telah

diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat bahwa:

“Pengorganisasian Polmas, meliputi:

- (a) ditingkat Mabes, dibawah tanggung jawab Kabaharkam Polri, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dirbinmas Baharkam Polri;
- (b) ditingkat Polda dibawah tanggung jawab Kapolda, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dirbinmas Polda;
- (c) ditingkat Polres dibawah tanggungjawab Kapolres, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kasatbinmas Polres; dan
- (d) ditingkat Polsek dibawah tanggungjawab Kapolsek dan pelaksanaannya dikendalikan oleh Kanitbinmas Polsek.”

Pelaksanaan Polmas dilaksanakan oleh pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas. Pengemban Polmas merupakan setiap personel Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas sedangkan Bhabinkamtibmas merupakan sebutan bagi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang merupakan pengemban Polmas di desa dan kelurahan.

D. Tinjauan Umum Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)

1. Latar Belakang Pembentukan dan Pengertian Bhabinkamtibmas

Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada huruf b disebutkan bahwa :

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada huruf c nya disebutkan bahwa :

Telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanearaan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian Pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negara yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbunanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asai manusia.

Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkanlah bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁵⁷

Masalah keamanan dan ketertiban sangat penting jika suatu negara sedang sibuk membangun untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Keseimbangan dalam masyarakat dapat terjadi antara lain karena adanya keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban mengandung suatu unsur keadaan antar pribadi-pribadi dalam masyarakat, yang berjalan serba teratur dan keadaan tersebut

⁵⁷ | Ketut Adi Purnama, Op.Cit., 58

menurut ukuran/standar yang seharusnya.

Suatu masyarakat, keamanan dan ketertiban yang efektif dapat terjadi jika secara umum, warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman, tanpa memperhatikan motif-motif mengapa ia harus berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Arti tertib hukum terwujud dalam suatu pernyataan-pernyataan penguasaan atau ketentuan-ketentuan hukum dengan suatu sanksi yang dikenakan terhadap tingkah laku tertentu, yang lazimnya berisikan aturan-aturan yang menyatakan norma-norma yang tidak sah. Dengan demikian ciri dari tertib hukum itu antara lain: bahwa tertib hukum merupakan suatu tertib yang memaksa, dengan paksaan tertentu berupaisanksi penjara, kurungan dan denda, sanksi itu ditimpakan kepada seseorang dengan paksaan derita, walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya. Dengan tertib hukum yang dipaksakan dapat mewujudkan ketertiban masyarakat.⁵⁸

Suatu tertib hukum yang dipaksa memberikan wewenang kepada orang atau lembaga tertentu bertugas melakukan paksaan. Tugas untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat antara lain

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 59.

dibebankan kepada Polri. Di dalam Pasal 13 huruf a, b dan c Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan kepada Polri untuk melaksanakan tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbentuknya kemampuan membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan

kepada masyarakat.⁵⁹

Bhabinkamtibmas sendiri merupakan setiap personel Polmas di suatu masyarakat atau suatu komunitas pada tingkat desa atau kelurahan. Dalam mewujudkan tujuan dan fungsi Polmas, pengemban Polmas bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas dan FKPM.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang mana, Bhabinkamtibmas wajib menerapkan prinsip-prinsip Polmas.

Fungsi dan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara rinci pada Pasal 26 menerangkan bahwa

“fungsi Bhabinkamtibmas meliputi:

(a) melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:

- 1) mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan sertapenyelesaiannya;

⁵⁹ *Ibid.*

2) memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.

- (b) membimbing dan menyalur di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- (c) menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
- (d) mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- (e) memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
- (f) menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- (g) mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
- (h) melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.”

Sedangkan tugas pokok Bhabinkamtibmas diatur dalam Pasal 27 Perkap Polri Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

bahwa:

“Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan dengan melakukan kegiatan yang meliputi:

- (a) kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
- (b) melakukan dan membantu pemecahan masalah (*problem solving*);
- (c) melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- (d) menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- (e) memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- (f) ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- (g) memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.”

Wewenang Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan Polmas diatur dalam Pasal 28 Perkap Polri Nomor 3 tahun 2015 Tentang

Pemolisian Masyarakat bahwa:

“Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan Polmas, berwenang untuk:

- (a) menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
- (b) mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
- (c) mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama (TP) di TKP; dan mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.”

Setiap personel Bhabinkamtibmas perlu memiliki keterampilan pokok. Keterampilan ini diatur pada Pasal 29 Perkap Polri Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat bahwa:

“Seorang personel Bhabinkamtibmas memiliki keterampilan untuk:

- (a) deteksi dini;
- (b) komunikasi sosial;

- (c) negosiasi dan mediasi;
- (d) kepemimpinan; dan
- (e) pemecahan masalah sosial.”

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Perkap No.3 Tahun 2015)

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 ini diterbitkan oleh Kapolri Bardrodin Haiti pada tahun 2015 dengan mencabut peraturan tentang Polmas yang sebelumnya. Melalui Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tersebut ditekankan kembali tugas setiap personel Polri adalah menjalankan tugas Polmas di masyarakat sedangkan pengemban Polmas di desa atau kelurahan dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. Dalam pelaksanaan tugas Pengemban Polmas tidak sebatas dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas namun seluruh Polri termasuk fungsi-fungsi structural seperti Binmas, Sabhara, Lantas, Reserse, Intelijen, Pol Air, Pol Udara, Pol Satwa, Kepolisian Obyek Vital hingga Brimob.

Pembaruan peraturan sebelumnya, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

perkembangan kehidupan masyarakat sehingga perlu di ganti dengan yang baru.

Fungsi dan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara rinci pada Pasal 26 menerangkan bahwa:

“Fungsi Bhabinkamtibmas meliputi:

(a) melaksanakan kunjungan/sambaing kepada masyarakat untuk:

1) mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;

2) memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.

(b) membimbing dan menyaluh dibidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);

(c) meyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).

(d) mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;

- (e) memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
- (f) menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- (g) mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya;
dan
- (h) melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.”

Pasal 7 Perkap Nomor 3 Tahun 2015, bahwa:

“Sasaran polmas meliputi :

- (a) kepercayaan masyarakat/komunitas terhadap Polri;
- (b) kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi ancaman/gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman dilingkungannya;
- (c) kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dilingkungannya, bekerja sama dengan Polri untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya;
- (d) kesadaran hukum masyarakat;
- (e) partisipasi masyarakat/komunitas dalam menciptakan

kamtibmas di lingkungannya; dan

(f) gangguan kamtibmas di lingkungan masyarakat.”

4. Keputusan Kapolri Nomor: KEP/773NII/2016 tentang Buku Pintar
Bhabinkamtibmas

Keputusan Kapolri Nomor: KEP/773NII/2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas. Buku Pintar Bhabinkamtibmas ini merupakan buku edisi keempat pada tahun 2016. Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan Bhabinkamtibmas dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di lingkungan yang dapat memberikan dampak positif pada pembangunan nasional.

Pada Bab II Standar Operasional Prosedur Bhabinkamtibmas:

“Fungsi Bhabinkamtibmas terdiri dari :

- a. membimbing an menyuluh dibidang hukkkum dan kamtibmas;
- b. melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaita dengan permasalahan kamtibmas;
- c. membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku;
- d. memediasi an memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi dimasyarakat;
- e. mendinamisir aktifitas masyarakat yang bersifat positif;

f. mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan, Babinsa dan pihak-pihak terkait lainnya.”

E. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.”

Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.⁶⁰

Sedangkan secara bahasa kekerasan dapat diartikan:⁶¹

a. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;

⁶⁰ Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan...Op.Cit, Hlm 58.

⁶¹ www.kbbi.web.id/keras, Akses 17 November 2015

- b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
- c. Paksaan.

Berbeda halnya dengan pengertian kekerasan menurut Kadish Sanford, menurutnya kekerasan adalah *“all type of illegal behaviour , either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual.”*⁶²

Bertitik tolak pada pengertian yang diberikan oleh Kadish Sanford tersebut, kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman atau sudah merupakan perbuatan yang nyata, yang berakibat terjadinya kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau kematian.⁶³ Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian kekerasan yang diberikan oleh Yesmil Anwar dalam bukunya yang berjudul “Saat Menuai Kejahatan”, menurutnya kekerasan adalah:⁶⁴

“Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaaan, atau kerugian

⁶² Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi, 1992, Bandung: PT Eresco, Hlm 55.

⁶³ *Loc. Cit.*

⁶⁴ Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, 2009, Bandung: Refika Aditama, Hlm 411.

pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.”

Sedangkan pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”

Keluarga yang terbentuk dari hubungan perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.⁶⁵

Pengertian rumah tangga atau keluarga tersebut hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai objek dari kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁶ Sehingga nantinya dalam pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara objektif.

Berdasarkan pengertian yang sudah disampaikan sebelumnya maka kekerasan dalam rumah tangga merujuk kepada ancaman atau perbuatan yang nyata yang terjadi didalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang

⁶⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁶ Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan... Op.Cit., Hlm 61.

jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki sebagai korban.

F. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang PKDRT dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

i. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul,

siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.⁶⁷ Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.⁶⁸ Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.

Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut; “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

ii. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman.⁶⁹ Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut:

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa

⁶⁷ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, 2003, Yogyakarta: UII Press, Hlm

⁶⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan...* Op.Cit, Hlm 80-81.

⁶⁹ Ibid, hlm 81.

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

iii. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku.⁷⁰ Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik.⁷¹

Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah:

- 1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

iv. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah;

⁷⁰ Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan ...Op.Cit, Hlm 36.

⁷¹ Ibid.

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja⁷²

G. Faktor Umum Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan yang tidak mungkin dapat diberantas, tetapi dapat ditekan jumlahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi.

⁷² *Ibid*, hlm. 37.

Faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan itu beragam, seperti yang diungkapkan oleh Sutherland dan Cressey yang menyatakan:⁷³

”Kejahatan merupakan hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan Bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian, atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal tidak ada teori ilmiah.

Akan tetapi untuk melakukan analisa faktor-faktor penyebab kriminalitas dapat dikategorikan secara garis besar menjadi dua bagian, yaitu; faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ektern).⁷⁴

1. Faktor Yang Bersumber Dari Dalam Diri Individu (Intern)

Faktor yang bersumber dari dalam diri individu ini mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak kejahatan. Faktor ini ada karena memang ada dalam diri individu itu sendiri. Adapun untuk faktor intern ini dibagi menjadi dua, baik itu yang bersifat khusus atau yang bersifat umum.

a. Faktor Intern Bersifat Khusus Dalam Diri Individu

Faktor intern yang bersifat khusus ini dikaitan dengan keadaan psikologis individu. Faktor psikologis merupakan faktor yang sangat

⁷³ Sutherland, Donald EH, R. 1960, Cressey, Prapicle of Criminology, Smith Edition,: JB Liponcot Company, New York, hlm. 78.

⁷⁴ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, 1987, Bandung: Remaja Karya CV, Hlm 42-52.

berpengaruh dalam terjadinya tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan apabila psikologis individu tertekan maka kecenderungan individu tersebut akan melakukan penyimpangan atau kejahatan.⁷⁵ Adapun beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, antara lain:

1) Sakit Jiwa

Seseorang yang terkena sakit jiwa memiliki kecenderungan bersifat antisosial, atau dalam kata lain seseorang yang terkena sakit jiwa akan cenderung menjadi penyendiri. Sakit jiwa dapat terjadi karena adanya konflik jiwa yang berlebihan dalam diri seseorang, atau dapat terjadi karena pengalaman masa lalu seseorang yang menjadi beban untuk masa depannya.

2) Daya Emosional

Daya emosional erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi atau reaksi yang timbul dari dalam dirinya. Reaksi ini timbul karena adanya ketidaksesuaian kehendak antara keinginan yang ada dalam diri seorang dengan kehendak yang ada dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki daya emosional rendah akan memiliki kecenderungan berbuat menyimpang atau jahat lebih tinggi, dibandingkan dengan seseorang yang memiliki daya emosional tinggi.

⁷⁵ *Ibid.*

3) Rendahnya Mental

Rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia seseorang.⁷⁶ Seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah biasanya akan cenderung menjauh karena merasa minder. Hal tersebut pada akhirnya akan membuat seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah menjadi berbuat menyimpang atau jahat, hal ini dikarenakan orang tersebut tidak mampu mengimbangi apa yang sudah dicapai dalam kelompok masyarakat.

4) Anomi

Anomi diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki pegangan hidup (keadaan bingung). Anomi ini terjadi pada saat seseorang berhadapan dengan kejadian atau perubahan yang belum pernah dialaminya, atau berhadapan dengan hal baru yang mana dalam penyelesaiannya membutuhkan cara-cara yang baru. Seseorang yang dalam keadaan anomie dikatakan dapat melakukan perbuatan menyimpang karena dalam keadaan ini seseorang akan menjadi mudah dipengaruhi.

b. Faktor Intern Bersifat Umum Dalam Diri Individu

⁷⁶ *Ibid*, halaman 40.

Menurut Hari Saherodji (1980), sifat umum dalam diri individu dapat dikategorikan kedalam 5 (lima) macam, yaitu:

1) Umur

Perubahan umur pada diri seseorang memiliki pengaruh yang besar dalam terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dikarenakan perubahan umur mempengaruhi 2 (dua) elemen yang ada dalam diri manusia, yaitu jasmani dan rohaninya. Tingkatan penyimpangan atau kejahatan yang disebabkan oleh umur dipengaruhi oleh alam pikiran serta keadaan-keadaan lain disekitar individu pada setiap masa dalam penambahan umurnya.

2) Sex

Sex dalam hal ini berhubungan dengan keadaan fisik seseorang. Seorang laki-laki biasanya memiliki fisik yang lebih kuat daripada perempuan, sehingga penyimpangan akan lebih besar dilakukan oleh seorang laki-laki.

3) Kedudukan Individu Dalam Masyarakat

Kedudukan individu dalam masyarakat juga menentukan perilaku menyimpang atau jahat yang akan dilakukannya. Biasanya, seorang yang memiliki kedudukan dalam suatu masyarakat akan cenderung melakukan penyimpangan. Hal tersebut terjadi karena seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat merasa dirinya aman dari sanksi hukum apabila melakukan penyimpangan.

Selain itu seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat juga memiliki anggapan bahwa dirinya harus ditaati. Sehingga, setiap apa yang dikehendaki harus dijalankan oleh masyarakat dibawahnya tanpa melihat akibat dari kebijakannya (baik itu merugikan atau menguntungkan bagi bawahannya atau masyarakat yang berada dibawahnya).

4) Pendidikan

Pendidikan ini membawa pengaruh terhadap intelegensia seseorang. Seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi biasanya akan berpikir rasional dan cenderung lebih dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan kata lain, seorang yang memiliki intelegensia rendah akan sulit beradaptasi dengan masyarakat. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa seseorang yang memiliki intelegensia rendah memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan.

5) Masalah Rekreasi atau Hiburan

Rekreasi atau hiburan merupakan masalah yang terlihat sepele dalam mendukung terjadinya suatu penyimpangan atau kejahatan. Tetapi dalam realitasnya, rekreasi atau hiburan ini memang berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Seseorang yang kekurangan rekreasi atau hiburan biasanya akan

merasakan jenuh dan kemudian pada puncak kejenuhannya akan melakukan penyimpangan.

2. Faktor Yang Bersumber Dari Luar Diri Individu (Ekstern)

Faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) merupakan faktor yang berpokok pangkal pada lingkungan diluar diri seseorang. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang bersumber dari luar diri antara lain:⁷⁷

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang selalu digunakan sebagai penutup faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kesalahan pada teori yang telah dikemukakan oleh Marx yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis.⁷⁸

b. Faktor Agama

Agama sebagai suatu pegangan hidup manusia setidaknya memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan. Semakin seorang taat kepada agamanya semakin kecil kemungkinan orang tersebut untuk

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 41.

⁷⁸ Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno, 1986, Jakarta: Bina Aksara, Hlm 86-92

berbuat jahat. Seperti yang dikatakan oleh Florence Greenhoe Robins, dalam bukunya, *Education Sociology* (1952):⁷⁹

“Agama merupakan salah satu sosial kontrol yang utama melalui organisasinya/organisasi keamanan, agama itu dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya.”

c. Faktor Bacaan

Stephen Hurwitz menyatakan faktor bacaan memiliki pengaruh yang sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang, akan tetapi tidak selalu menjadi penyebab dari terjadinya kejahatan.⁸⁰ Bacaan yang buruk dapat saja membelokan kecenderungan perilaku kriminal seseorang dengan cara memberikan kepuasan kepada orang yang membacanya, sehingga seseorang yang membaca tidak perlu melakukan hal yang terdapat dalam bacaannya.

Louis le Maire pernah melakukan penelitian yang dilakukan di Denmark terhadap pelanggar-pelanggar hukum yang mana dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor bacaan hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap terjadinya kejahatan. Tetapi bagi orang yang memiliki pembawaan untuk berbuat jahat biasanya akan menjadi lebih mudah terpengaruh dengan bacaan yang buruk yang mana bacaan tersebut mudah didapat, dan isinya ringan.

⁷⁹ Abdul Syani, *Sosiologi...Op.Cit.*, Hlm 50.

⁸⁰ Stephen Hurwitz, *Kriminologi... Op.Cit.*, Hlm 94.

d. Faktor Film

Film sebagai penyebab terjadinya kejahatan dianggap lebih berbahaya daripada bacaan. Hal ini dikarenakan film akan memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai tindak kekerasan yang mungkin ada dalam film yang dilihat. Gambaran tersebut biasanya akan memberikan khayalan kepada penontonnya, sehingga setelah selesai menonton film seseorang cenderung akan meniru apa yang ada di dalam film tersebut.

Selain faktor-faktor tersebut diatas, menurut Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan UGM dalam Seminar Nasional “*Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*” pada tanggal 6 November 1996 di Yogyakarta, kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan.⁸¹ Toleransi masyarakat yang demikian longgar atas kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dimasyarakat ini didasarkan kepada adanya anggapan bahwa laki-laki itu superior terhadap perempuan (istri) mereka.⁸²

⁸¹ Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, 2009, Malang: Intimedia, Hlm 22.

⁸² *Ibid*, 23

Berikut beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁸³

a. Budaya Patriarkhi

Budaya Patriarkhi, yaitu budaya yang menaruh laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan, sehingga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan selalu dibenarkan, meskipun itu berupa tindak kekerasan.

b. Interpretasi Yang Keliru Atas Ajaran Agama

Ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan (istri) seringkali disalah artikan sebagai kebolehan untuk mengontrol dan menguasai istrinya.

c. Pengaruh *Role Mode*

Role mode atau lebih dikenal dengan istilah teladan, yaitu suatu kegiatan meniru orang lain (dalam hal ini, kegiatan meniru ayah oleh anaknya).⁸⁴

Seorang anak yang tumbuh dewasa dalam keluarga yang ayah suka melakukan kekerasan kepada ibunya akan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama kepada pasangannya kelak.⁸⁵

⁸³ Ibid, Hlm 23.

⁸⁴ <http://kbbi.web.id/teladan>, Akses Tanggal 27 Desember 2015.

⁸⁵ Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., Kekerasan Seksual...Op.Cit., Hlm 23.

b. Siklus Tiga Fase Berulang

Kekerasan terhadap istri merupakan kekerasan yang paling sering terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan ini biasanya dilakukan suami untuk mendisiplinkan istrinya yang dianggap melakukan kesalahan. Akan tetapi dalam penggunaan kekerasan ini harus dibatasi, seperti hukum yang diterapkan di Amerika yang lebih dikenal dengan istilah “*rule of thumb*” yang menyatakan suami boleh memukul istrinya, tetapi hanya boleh dengan tongkat atau senjata yang tebalnya tidak melebihi jempolnya.

Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Lenore Walker merupakan kekerasan dengan ciri terjadinya siklus tiga fase berulang, antara lain; *tension-building*, *battering*, dan *contrition*.⁸⁶

a. Fase *Tension-Building*

Fase *tension building* atau fase pembentukan ketegangan adalah fase dimana terjadi akumulasi ketegangan emosional dan insiden penganiayaan ringan.⁸⁷ Contoh penganiayaan ringan adalah penamparan atau pemukulan yang tidak menyebabkan luka serius. Pada fase ini biasanya korban akan berusaha menenangkan pelaku dengan menggunakan teknik yang sebelumnya pernah efektif dengan tujuan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Kepasifan korban terhadap kekerasan yang menimpa

⁸⁶ Lenore Walker dalam Mark Cotanzo, *Aplikasi...Op.Cit.*, Hlm 126-127.

⁸⁷ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Dan Kekerasan Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, 2012, Yogyakarta: UII Press, Hlm 4.

dirinya, pada akhirnya akan membuat pelaku kekerasan semakin sering melakukan kekerasan dan bahkan cenderung akan lebih kasar.⁸⁸

b. Fase *Battering*

Fase *battering* atau fase dimana insiden kekerasan yang dialami korban semakin akut (*acute battering incident*). Fase kedua ini bersifat destruktif, tidak dapat dikendalikan, dan cenderung singkat.⁸⁹ Akibat kekerasan dalam fase ini dapat berupa luka-luka berat dan bahkan kematian, hal ini dikarenakan puncak kekerasan terjadi pada fase ini. Lenore Walker menyatakan pada fase ini akan terjadi kekerasan fisik yang paling parah dan akan membawa tekanan psikologis kepada korbannya.

c. Fase *Contrition*

Fase *contrition* atau fase *honeymoon* (*bulan madu*) adalah fase dimana pelaku kekerasan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Fase ini diikuti dengan tindakan pelaku yang memperlakukan istrinya dengan baik. Tindakan tersebut dilakukan sebagai ekspresi penyesalan pelaku atas tindak kekerasan yang pernah dilakukan, sekaligus sebagai wujud dari janjinya.

Setelah fase ketiga berakhir, Lenore Walker menyatakan bahwa kekerasan yang dialami oleh istri akan terulang kembali, dan bahkan lebih berat

⁸⁸ Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologis Feminisme*, 2009, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, Hlm 22-23.

⁸⁹ *bid.*

dan lebih sering dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan seseorang yang sudah terbiasa melakukan kekerasan tidak akan puas sebelum orang tersebut melampiaskan kepada orang lain.

Perempuan atau istri yang terjebak dalam hubungan yang diliputi kekerasan biasanya akan mengalami kecenderungan untuk belajar menerima kekerasan tersebut (*learned helplessness*), dan menjadi penurut (*submisif*). Artinya, wanita yang dari waktu ke waktu mampu bertahan menghadapi kekerasan dalam jangka panjang akan menyerah pada penderitanya dan tidak mampu menolak atau meninggalkan pelakunya.

Schuller menyatakan bahwa seorang perempuan yang dianiaya tidak memiliki banyak alternatif, hal ini menyebabkan seorang perempuan akan tetap memilih bertahan dalam kekerasan yang dialaminya dan pada akhirnya perempuan tersebut tidak akan mampu meninggalkan penganiayanya. Pernyataan Schuller didukung oleh sejumlah identifikasi yang dilakukan oleh Lenore Walker terhadap sifat-sifat yang ada pada perempuan. Sifat-sifat tersebut antara lain; percaya bahwa perempuan dilahirkan menjadi penurut, citra diri yang buruk, dan kecenderungan seorang perempuan untuk menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa dirinya (sikap tanggungjawab atas kekerasan yang menimpa).

Selain itu, Lenore Walker juga menjelaskan mengenai alasan perempuan lebih memilih bertahan dalam suatu hubungan yang disertai dengan

kekerasan, alasan tersebut antara lain:⁹⁰ Pertama, perempuan merasa takut apabila ia pergi, suaminya akan menemukannya dan membunuhnya. Bahkan banyak penganiaya yang secara eksplisit mengancam korbannya. Kedua, rasa kasihan korban terhadap penganiayanya yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan maaf dari penganiaya, terkait dengan berakhirnya siklus ketiga. Ketiga, lemahnya finansial perempuan. Lemahnya finansial perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga membawa akibat psikis yang begitu kuat pada korban, akibat tersebut berupa rasa takut berlebih apabila berpisah dengan pelaku kekerasan maka korban tidak akan mampu memenuhi finansialnya sendiri.

H. Kekerasan Menurut Islam

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang berarti Islam sebagai agama yang memberi rahmat bagi manusia telah memberikan pedoman kehidupan melalui Al-Quran dan As Sunnah. Al-Quran dan As Sunnah tersebut merupakan sumber otoritas utama bagi seluruh aktivitas manusia yang membicarakan berbagai hal yang terkait dengan kehidupan dan permasalahan manusia di dunia, salah satunya kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan.⁹¹

⁹⁰ Lenore Walker dalam Mark Cotanzo, op.cit., hlm 128-129

⁹¹ M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, 2010, Bandung: Refika Aditama, Hlm 108.

Islam sangat menentang keras perilaku kekerasan yang ditujukan kepada perempuan. Hal ini dikarenakan menurut Islam laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan penuh dalam berbagai hal, baik itu beramal, beribadah, maupun dalam kehidupan sosial (QS. An-nisaa [4]:152).⁹²

Rasulullah dalam pidato perpisahan (haji wada) memberikan pesan kepada umatnya:⁹³

“Perhatikan dengan sungguh-sungguh (wahai kaum laki-laki) aku pesan agar kalian memperlakukan kaum perempuan dengan sebaik-baiknya, karena aku melihat dalam pandangan kalian, mereka bagaikan tawanan. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka dengan kebaikan.”

Dalam pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut, sangat jelas terlihat bahwa Rasulullah melarang kaum laki-laki berbuat semena-mena terhadap kaum perempuan. Hal tersebut dikarenakan kaum laki-laki tidak memiliki hak atas kaum perempuan, kecuali hanya sebatas untuk kebaikan kaum perempuan saja.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, erat kaitannya dengan kelirunya seseorang memahami suatu dalil atau hukum yang ada. Seperti pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut dikarenakan ketakutan Rasulullah terhadap kelirunya pemahaman terhadap Q.S. An nisaa ayat 34, yang artinya:

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

⁹² *Ibid*, Hlm 109.

⁹³ *Ibid*, hlm. 110

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahi sebagian dari harta mereka . Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah wanita yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasehati mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Sekilas, ayat tersebut menyatakan laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan dan suami boleh memukul istri yang tidak taat.⁹⁴ Pernyataan laki-laki sebagai pemimpin telah memberikan pemahaman yang keliru dalam masyarakat umum, khususnya kaum laki-laki. Mereka (laki-laki) beranggapan bahwa seorang pemimpin harus ditaati. Hal tersebut memberikan dampak buruk bagi perempuan, karena telah menempatkan perempuan sebagai bagian dari sistem patriarki. Padahal dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan taat adalah untuk taat kepada Allah bukan untuk taat kepada segala perintah suami (mutlak atau absolut). Jika nanti dalam keluarga suami ternyata memerintahkan istri berbuat maksiat, maka perintah tersebut tidak perlu ditaati.⁹⁵

Kedua, salah pemahaman laki-laki terhadap kebolehan memukul istri yang tidak taat. Dalam Islam memang diperbolehkan memukul istri, akan tetapi dalam keadaan tertentu, setelah istri tidak dapat dinasihati dan tidak kembali taat juga setelah pisah ranjang.⁶⁶ Dan jika memang harus dilakukan pemukulan

⁹⁴ Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, 2013, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm 45.

⁹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 1999, Yogyakarta: UII Press, Hlm 62-63

terhadap istri, pemukulan yang dilakukan suami tersebut harus bersifat mendidik, serta tidak sampai melukai wajah, kepala, atau tubuh.⁹⁶

Rasulullah bersabda bahwa tidak memukul istri itu lebih baik. Hal itu tertuang dalam sabda beliau, sebagai berikut: “Jangan kamu memukul kaum perempuan dan jangan bertindak kasar terhadapnya” serta “Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Bila kemudian kamu tidak menyukainya karena sesuatu hal (maka bersabarlah), karena Allah menjadikannya kebaikan yang banyak.” (QS. An-nisaa 4;19).⁹⁷

Dengan demikian, menurut Islam kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan bentuk indikasi adanya salah pemahaman terhadap Surat An-Nisaa ayat 34 yang mana menempatkan kaum lelaki superioritas terhadap kaum perempuan, dan kebolehan suami memukul istri yang tidak taat.

Kekerasan terhadap perempuan selain merupakan indikasi dari adanya salah pemahaman atas surat an- nisaa 34 juga merupakan sebuah jarimah. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *Al Ahkaam As-Sulthaaniyah*, jarimah adalah *larangan-larangan syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.⁹⁸ Hukuman *hadd* adalah hukuman yang ketentuannya sudah pasti, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Hukuman *ta'zir* adalah

⁹⁶ M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), *Kekerasan...*Op.Cit., Hlm 111.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 112

⁹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, 2001, Yogyakarta:UII Press, Hlm 1.

hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya, sehingga ketentuan hukuman yang terkait dengan jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa.

Sedangkan macam jarimah dalam Islam dibagi menjadi empat, antarlain:

1. Jarimah Qishah

Jarimah qishas, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Yang termasuk dalam jarimah qishas adalah pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja.

2. Jarimah Diyat

Jarimah diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan pembayaran ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. Yang termasuk jarimah diyat adalah pembunuhan dan penganiayaan yang tidak disengaja.

3. Jarimah Hudud

Jarimah hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Yang termasuk jarimah hudud antarlain pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum-minuman keras dan riddah.

4. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir.

Berdasarkan bentuk kekerasan yang ada dalam Undang-Undang PKDRT, maka dapat ditentukan sanksi bagi pelaku jarimah kekerasan menurut Islam sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang mengakibatkan luka pada korban (luka ringan, sedang, atau berat), baik itu disengaja atau tidak disengaja termasuk pada jarimah qishas, jarimah diyat, serta jarimah ta'zir. Kekerasan fisik termasuk dalam jarimah qishas berarti sanksi yang harus diterima pelaku jarimah harus sama dengan apa yang telah dialami korban. Sedangkan kekerasan fisik termasuk dalam jarimah diyat adalah dikarenakan korban jarimah telah melepaskan haknya untuk menuntut hukuman qishas dan meminta ganti kerugian atas apa yang dialaminya. Besar ganti kerugian atau diyat ini disesuaikan dengan kerugian yang dialami oleh korban. Kekerasan fisik sebagai jarimah ta'zir terjadi ketika macam sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis, yaitu kekerasan yang mengakibatkan seseorang menjadi tidak berdaya secara mental. Kekerasan psikis ini dalam Islam dapat terjadi karena adanya tuduhan zina maupun bentuk tuduhan selain zina. Apabila terkait dengan tuduhan zina, maka termasuk pada jarimah hudud. Sedangkan untuk tuduhan selain zina, maka termasuk jarimah ta'zir.


3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam Islam antara lain sodomi, percobaan pemerkosaan, dan perbuatan mendekati zina seperti meraba-raba atau mencium adalah jarimah ta'zir.⁷¹ Hal tersebut berarti kekerasan seksual

dalam islam dalam penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga, merupakan bentuk kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh suami atas kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Penelantaran rumah tangga ini dalam Islam termasuk kedalam jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir pada intinya adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan maksiat yaitu meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan sebagai kewajiban dan melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan karena sifatnya yang berupa larangan.⁹⁹



⁹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 2005, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 249.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pedesaan di wilayah hukum Polres Grobogan

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan pidana, telah menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian banyak pihak, bukan saja disebabkan karena meningkatnya kasus tetapi intensitasnya sangat mengkhawatirkan dan telah menjadi fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*) artinya bahwa kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga masih terselubungi kabut sehingga sangat sulit untuk mengungkap fakta yang sebenarnya untuk dijadikan alat bukti dalam suatu proses penyidikan. Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai *hidden crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan. Kesulitan mengungkap fakta dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga bagaikan “api dalam sekam” dimana kasus terjadi dalam wilayah domestik/ privat dan membakar keharmonisan suami isteri serta keluarga yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat serta menyerang Hak Azasi Manusia. Hal ini disebabkan oleh karena sifat dari perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga mempunyai karakter *cyclical violence* yang pernah

dikemukakan oleh Michael Victory dalam bukunya yang berjudul *For Better or Worse: Family Violence in Australia* dimana karakter ini terbagi dalam lima fase, yaitu :¹⁰⁰

1. Fase Permulaan (*Build-Up Phase*); Dalam fase ini mulai ada ketegangan diantara pasangan, jika suami isteri tidak memiliki kemampuan mengatasinya maka ketegangan akan memuncak;
2. Fase Kekerasan (*Stand- Over Phase*); Disini laki-laki mulai menggunakan kekuatan yang dimiliki, baik secara fisik, psikologi dan ekonomi, untuk menguasai pasangannya;
3. Fase Penyesalan (*Remorse Phase*); Disini pelaku sering merasa bersalah atas perbuatannya atau takut terhadap ancaman hukuman pidana, sehingga mereka mulaimencoba menolak akibat serius perbuatannya;
4. Fase Penebusan (*Pursuit or Buy-Back Phase*); Disini pelaku mulai mencoba menebus perbuatannya dengan memberi hadiah dan atau janji bahwa ia akan berubah dengan tujuan agar pasangannya tidak pergi meninggalkannya, bila gagal maka KDRT tetap berlanjut;
5. Fase Bulan Madu (*Honeymoon Phase*). Siklus ini akan terus berulang-ulang mengikuti fase-fase tersebut jika tidak dihentikan. Dan hal ini

¹⁰⁰ Michael Victory, *For Better or Worse: Family Violence in Australia*, Unknown Binding, Januari 1, 1993.

akan mengakibatkan korban kekerasan dalam rumah tangga takut melapor kepada yang berwajib atau penegak hukum tidak mampu melakukan penegakan hukumnya. Masyarakat Indonesia masih menganggap tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan konflik intern keluarga yang berada dalam ranah hukum privat sehingga tidak dapat dicampuri oleh pihak luar keluarga atau ranah hukum publik. Sebuah hasil penelitian yang dilakukan Diana Pangemanan pada tahun 1999 dalam studi kasus di Jakarta menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga selalu diposisikan rentan mengalami tindak kekerasan disebabkan oleh hal-hal sbb:¹⁰¹

- a. Adanya kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-perempuan;
- b. Adanya kebergantungan ekonomi terhadap laki-laki;
- c. Takut melapor karena ancaman;
- d. Petugas hukum dalam hal ini penyidik masih menggunakan KUHP semata-mata dan memiliki paradigma legalistik dalam menjerat kasus KDRT;
- e. Hukum Acara Pidana yang belum memadai untuk menangani kasus KDRT secara komprehensif.

Pada tahun yang sama, Browne dalam hasil studinya yang

¹⁰¹ Dr. Diana Pangemanan, Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 1999, hlm. 35.

menggambarkan mengapa kasus KDRT memposisikan korban perempuan begitu lemah *sehingga* patut menjadi korban kekerasan. Dari hasil studinya menemukan bahwa penyebabnya adalah :¹⁰²

1. Adanya ancaman yang akan dihadapi olehnya dan anak-anak bila ia pergi meninggalkan rumah;
2. Takut tidak mendapat hak pengasuhan anak;
3. Ketergantungan nafkah;
4. Tanggung jawab mempertahankan perkawinan;
5. Sangat mencintai Pasangan;
6. Pasangan tidak selalu bertindak kasar. Seiring berjalannya waktu, maka pada tahun 2000 sebuah penelitian dari Sherr & St. Lawrence menemukan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga sering timbul karena kombinasi dan interaksi berbagai faktor antara lain, biologis, psikologis, sosial, ekonomi dan politis sebagaimana riwayat kekerasan, kemiskinan, konflik bersenjata dan dipengaruhi oleh faktor risiko dan faktor protektif dan peran gender yang kaku.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan yang tidak mungkin dapat diberantas, tetapi dapat ditekan jumlahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan

¹⁰² Vinita Susanti, Perempuan Membunuh, Istri sebagai Korban dan Pelaku KDRT, editor, Bunga Sari Fakmawati, Jakarta: Bumi Aksara, 2019, hlm. 21.

dalam rumah tangga terjadi. Faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan itu beragam, seperti yang diungkapkan oleh Sutherland dan Cressey yang menyatakan:

”Kejahatan merupakan hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian, atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal tidak ada teori ilmiah.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Andi Mekuwo untuk melakukan analisa faktor-faktor penyebab kriminalitas tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan dapat dikategorikan secara garis besar menjadi dua bagian, yaitu; faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ektern).¹⁰³

1. Faktor Yang Bersumber Dari Dalam Diri Individu (Intern)

Faktor yang bersumber dari dalam diri individu ini mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak kejahatan. Faktor ini ada karena memang ada dalam diri individu itu sendiri. Adapun untuk faktor intern ini dibagi menjadi dua, baik itu yang bersifat khusus atau yang bersifat umum.

1) Faktor Intern Bersifat Khusus Dalam Diri Individu

Faktor intern yang bersifat khusus ini dikaitkan dengan keadaan psikologis individu. Faktor psikologis merupakan faktor yang sangat

¹⁰³ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, 1987, Bandung: Remaja Karya CV, Hlm 42-52.

berpengaruh dalam terjadinya tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan apabila psikologis individu tertekan maka kecenderungan individu tersebut akan melakukan penyimpangan atau kejahatan.¹⁰⁴ Adapun beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, antara lain:

2) Sakit Jiwa

Seseorang yang terkena sakit jiwa memiliki kecenderungan bersifat antisosial, atau dalam kata lain seseorang yang terkena sakit jiwa akan cenderung menjadi penyendiri. Sakit jiwa dapat terjadi karena adanya konflik jiwa yang berlebihan dalam diri seseorang, atau dapat terjadi karena pengalaman masa lalu seseorang yang menjadi beban untuk masa depannya.

3) Daya Emosional

Daya emosional erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi atau reaksi yang timbul dari dalam dirinya. Reaksi ini timbul karena adanya ketidaksesuaian kehendak antara keinginan yang ada dalam diri seorang dengan kehendak yang ada dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki daya emosional rendah akan memiliki kecenderungan berbuat menyimpang atau jahat lebih tinggi, dibandingkan dengan seseorang yang memiliki daya emosional tinggi.

4) Rendahnya Mental

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Andi Mekuo, tanggal 10 Juni 2021.

Rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia seseorang.¹⁰⁵ Seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah biasanya akan cenderung menjauh karena merasa minder. Hal tersebut pada akhirnya akan membuat seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah menjadi berbuat menyimpang atau jahat, hal ini dikarenakan orang tersebut tidak mampu mengimbangi apa yang sudah dicapai dalam kelompok masyarakat.

5) Anomi

Anomi diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki pegangan hidup (keadaan bingung). Anomi ini terjadi pada saat seseorang berhadapan dengan kejadian atau perubahan yang belum pernah dialaminya, atau berhadapan dengan hal baru yang mana dalam penyelesaiannya membutuhkan cara-cara yang baru. Seseorang yang dalam keadaan anomie dikatakan dapat melakukan perbuatan menyimpang karena dalam keadaan ini seseorang akan menjadi mudah dipengaruhi.

6) Faktor Intern Bersifat Umum Dalam Diri Individu

Menurut Hari Saherodji (1980), sifat umum dalam diri individu dapat dikategorikan kedalam 5 (lima) macam, yaitu:

1) Umur

¹⁰⁵ *Ibid*, halaman 40.

Perubahan umur pada diri seseorang memiliki pengaruh yang besar dalam terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dikarenakan perubahan umur mempengaruhi 2 (dua) elemen yang ada dalam diri manusia, yaitu jasmani dan rohaninya. Tingkatan penyimpangan atau kejahatan yang disebabkan oleh umur dipengaruhi oleh alam pikiran serta keadaan-keadaan lain disekitar individu pada setiap masa dalam penambahan umurnya.

2) Sex

Sex dalam hal ini berhubungan dengan keadaan fisik seseorang. Seorang laki-laki biasanya memiliki fisik yang lebih kuat daripada perempuan, sehingga penyimpangan akan lebih besar dilakukan oleh seorang laki-laki.

3) Kedudukan Individu Dalam Masyarakat

Kedudukan individu dalam masyarakat juga menentukan perilaku menyimpang atau jahat yang akan dilakukannya. Biasanya, seorang yang memiliki kedudukan dalam suatu masyarakat akan cenderung melakukan penyimpangan. Hal tersebut terjadi karena seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat merasa dirinya aman dari sanksi hukum apabila melakukan penyimpangan. Selain itu seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat juga memiliki anggapan bahwa dirinya harus ditaati. Sehingga, setiap apa yang dikehendaki harus dijalankan oleh masyarakat dibawahnya

tanpa melihat akibat dari kebijakannya (baik itu merugikan atau menguntungkan bagi bawahannya atau masyarakat yang berada dibawahnya).

4) Pendidikan

Pendidikan ini membawa pengaruh terhadap intelegensia seseorang. Seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi biasanya akan berpikir rasional dan cenderung lebih dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan kata lain, seorang yang memiliki intelegensia rendah akan sulit beradaptasi dengan masyarakat. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa seseorang yang memiliki intelegensia rendah memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan.

5) Masalah Rekreasi atau Hiburan

Rekreasi atau hiburan merupakan masalah yang terlihat sepele dalam mendukung terjadinya suatu penyimpangan atau kejahatan. Tetapi dalam realitasnya, rekreasi atau hiburan ini memang berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Seseorang yang kekurangan rekreasi atau hiburan biasanya akan merasakan jenuh dan kemudian pada puncak kejenuhannya akan melakukan penyimpangan.

2. Faktor Yang Bersumber Dari Luar Diri Individu (Ekstern)

Faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) merupakan faktor yang berpokok pangkal pada lingkungan diluar diri seseorang. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang bersumber dari luar diri antara lain:¹⁰⁶

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang selalu digunakan sebagai penutup faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kesalahan pada teori yang telah dikemukakan oleh Marx yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis.¹⁰⁷

b. Faktor Agama

Agama sebagai suatu pegangan hidup manusia setidaknya memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan. Semakin seorang taat kepada agamanya semakin kecil kemungkinan orang tersebut untuk berbuat jahat. Seperti yang dikatakan oleh Florence Greenhoe Robins, dalam bukunya, *Education Sociology*:¹⁰⁸ “Agama merupakan salah satu sosial kontrol yang utama melalui organisasinya/organisasi

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 41.

¹⁰⁷ Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno, 1986, Jakarta: Bina Aksara, Hlm 86-92

¹⁰⁸ Abdul Syani, *Sosiologi...Op.Cit.*, Hlm 50.

keamanan, agama itu dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya.”

c. Faktor Bacaan

Stephen Hurwitz menyatakan faktor bacaan memiliki pengaruh yang sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang, akan tetapi tidak selalu menjadi penyebab dari terjadinya kejahatan.¹⁰⁹ Bacaan yang buruk dapat saja membelokan kecenderungan perilaku kriminal seseorang dengan cara memberikan kepuasan kepada orang yang membacanya, sehingga seseorang yang membaca tidak perlu melakukan hal yang terdapat dalam bacaannya. Louis le Maire pernah melakukan penelitian yang dilakukan di Denmark terhadap pelanggar-pelanggar hukum yang mana dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor bacaan hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap terjadinya kejahatan. Tetapi bagi orang yang memiliki pembawaan untuk berbuat jahat biasanya akan menjadi lebih mudah terpengaruh dengan bacaan yang buruk yang mana bacaan tersebut mudah didapat, dan isinya ringan.

d. Faktor Film

Film sebagai penyebab terjadinya kejahatan dianggap lebih berbahaya daripada bacaan. Hal ini dikarenakan film akan memberikan

¹⁰⁹ Stephen Hurwitz, *Kriminologi...* Op.Cit., Hlm 94.

gambaran yang jelas mengenai berbagai tindak kekerasan yang mungkin ada dalam film yang dilihat. Gambaran tersebut biasanya akan memberikan khayalan kepada penontonnya, sehingga setelah selesai menonton film seseorang cenderung akan meniru apa yang ada di dalam film tersebut.

Selain faktor-faktor tersebut diatas, menurut Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan UGM dalam Seminar Nasional “*Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*” pada tanggal 6 November 1996 di Yogyakarta, kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan.¹¹⁰ Toleransi masyarakat yang demikian longgar atas kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dimasyarakat ini didasarkan kepada adanya anggapan bahwa laki-laki itu superior terhadap perempuan (istri) mereka.¹¹¹ Namun dari beberapa sumber lain, terdapat pula beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan:¹¹²

a. Budaya Patriarkhi

Budaya Patriarkhi, yaitu budaya yang menaruh laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan, sehingga dalam setiap tindakan yang

¹¹⁰ Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, 2009, Malang: Intimedia, Hlm 22.

¹¹¹ *Ibid*, 23

¹¹² *Ibid*, Hlm 23.

dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan selalu dibenarkan, meskipun itu berupa tindak kekerasan.

b. Interpretasi Yang Keliru Atas Ajaran Agama

Ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan (istri) seringkali disalah artikan sebagai kebolehan untuk mengontrol dan menguasai istrinya.

c. Pengaruh *Role Mode*

Role mode atau lebih dikenal dengan istilah teladan, yaitu suatu kegiatan meniru orang lain (dalam hal ini, kegiatan meniru ayah oleh anaknya).¹¹³

Seorang anak yang tumbuh dewasa dalam keluarga yang ayah suka melakukan kekerasan kepada ibunya akan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama kepada pasangannya kelak.¹¹⁴

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan oleh siapa saja dengan korban siapa saja, yang dilakukan terhadap istri ataupun dengan anggota keluarga yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya delik Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum, yaitu:¹¹⁵

1. Faktor Individu, mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai

¹¹³ <http://kbbi.web.id/teladan>, Akses Tanggal 23 Jni 2021.

¹¹⁴ Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., Kekerasan Seksual...Op.Cit., Hlm 23.

¹¹⁵ Ika Dwi Putri, 2009, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makassar : Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 33.

pelaku kejahatan adalah:

- a. Sering mabuk karena minuman beralkohol
- b. Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit
- c. Pelaku tidak bisa mengontrol kemarahannya
- d. Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata
- e. Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga.

2. Faktor Keluarga

- a. Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan menghargai, serta tidak menghargai peran wanita
- b. Kurang adanya keakraban dan komunikasi yang kurang baik pada keluarga
- c. Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas

3. Faktor Masyarakat

- a. Kemiskinan
- b. Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk
- c. Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi

4. Faktor-faktor lain

- a. Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap

paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Budaya patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama dalam organisasi sosial

- b. Himpitan ekonomi keluarga
- c. Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress
- d. Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya.

Selama 13 tahun perjalanan Komnas Perempuan melakukan pendokumentasian pengalaman perempuan terhadap kekerasan, Komnas Perempuan mengenali 14 bentuk kekerasan seksual. Keempat belas jenis kekerasan seksual tersebut adalah :

- a. perkosaan;
- b. pelecehan seksual;
- c. eksploitasi seksual;
- d. penyiksaan seksual;
- e. perbudakan seksual;
- f. intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- g. prostitusi paksa;
- h. pemaksaan kehamilan;

- i. pemaksaan aborsi;
- j. pemaksaan perkawinan;
- k. perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- l. kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama;
- m. penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- n. praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.

Dengan demikian terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

B. Efektivitas peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pedesaan di Wilayah Polres Grobogan

Dimasa sekarang ini tingkat kejahatan semakin bertambah dan berbanding berbalik dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang menurun dilingkungan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat yang terdapat dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan

penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri adalah bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok Polri. Setiap masyarakat memiliki karakteristik yang beragam budaya dan masalah, yang dapat menyebabkan ketidakcocokan antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain. Angka kriminalitas yang tinggi membuat pelayanan keamanan lingkungan untuk ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Andi Meku, mencatat bahwa selalu terjadi kenaikan jumlah kasus KDRT setiap tahun sejak disahkannya UU PKDRT. Sebagai contoh, data yang dikumpulkan oleh Polres Grobogan menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, yakni dari tahun 2015-2020 KDRT yang ditangani lembaganya selalu mengalami kenaikan.¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Andi Meku, kasus KDRT pada tahun 2020 dilaporkan 45 kasus. Laporan yang diterima itu adalah:¹¹⁷

No	Jenis Kekerasan	Jumlah
1	Kekerasan fisik	21

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Andi Meku pada tanggal 20 Juni 2021.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Andi Meku pada tanggal 20 Juni 2021.

2	Kekerasan psikis	7
3	Kekerasan seksual	11
4	Penelantaran rumah tangga	6

Diantara kasus yang dilaporkan tersebut, tidak sedikit yang dicabut pengaduannya, yakni 12 kasus. Pencabutan laporan ini antara lain disebabkan oleh faktor tekanan dari pelaku, anjuran aparat penegak hukum, kemauan pelapor sendiri dan keberhasilan mediasi.¹¹⁸ Data tersebut menunjukkan kekerasan yang dilakukan dalam ranah personal merupakan kasus yang paling mendominasi. Ranah personal yang dimaksud adalah pelaku memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami), maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.¹¹⁹ Kekerasan fisik menempati urutan pertama dalam jenis kasus kekerasan perempuan ranah personal (KDRT/RP).¹²⁰

Pada situasi dan kondisi seperti inilah dimana dibutuhkan kehadiran polisi untuk menjembatani konflik yang terjadi diantara komunitas yang berkepentingan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Andi Mekuo pada tanggal 20 Juni 2021.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Andi Mekuo pada tanggal 20 Juni 2021.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Andi Mekuo pada tanggal 20 Juni 2021

membutuhkan polisi sedangkan polisi tanpa masyarakat bukan apa-apa. Untuk itu pentingnya kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam menghadapi hiruk pikuk permasalahan yang akan datang. Hal seperti inilah yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada polisi. Sekarang ini berbagai upaya telah dilakukan oleh Polri untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam rangka mereformasi diri menuju Polri yang mandiri, transparan, akuntabel dan dapat dipercaya. Sekarang Polri harus merubah diri dalam rangka untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat agar terbinanya hubungan harmonis antara polisi dan masyarakat.

Bhabinkamtibmas sebagai lini terdepan pelayanan yang bertugas membina Kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa / kelurahan (SOP tentang pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan). Dalam tugas pokoknya menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan masyarakat guna terwujudnya kesadaran hukum. Terbinanya peran serta masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa serta terwujudnya situasi dan kondisi yang memperkecil kemungkinan terjadinya potensi gangguan Kamtibmas. Memang tidak mudah membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada polisi, semua itu memerlukan waktu dan usaha. Untuk membangun kepercayaan masyarakat, yang terlihat mudah dilakukan dari kalangan masyarakat kelas menengah ke atas.

Salah satu usaha yang dilakukan Polri sekarang ini adalah dengan menerapkan Model Perpolisian Masyarakat. Model Perpolisian Masyarakat

yang juga dikenal dengan sebutan Polmas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, yang merupakan strategi baru perpolisian di Indonesia. Seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan Polmas, dengan cara membangun serta membina kemitraan antara polisi dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah. Polisi harus bersikap proaktif terhadap masyarakat dengan tidak lagi memandang masyarakat yang bersifat pasif tetapi dipandang sebagai mitra guna mencegah dan menangani kejahatan. Polmas pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari yang bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis kepolisian yang diterapkan oleh petugas bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam meningkatkan pelayanan keamanan lalu disebut dengan Bhabinkamtibmas dalam membina siskamling.

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat memang perlu ada koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain pemerintah, instansi samping (TNI) dan pihak Kepolisian yang punya wewenang sangat besar dalam memberikan perlindungan, pengangoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal itu bisa terwujud apabila Polri terutama Bhabinkamtibmas turun langsung kemasyarakat sehingga peranan Bhabinkamtibmas betul-betul dapat

dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan Bhabinkamtibmas yang tujuannya untuk mengupayakan terwujudnya situasi kamtip yang mantap dan dinamis akan berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat, baik berpengaruh yang positif maupun negatif. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat mempunyai penilaian yang berbeda-beda terhadap kegiatan Bhabinkamtibmas khususnya dan polisi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat memang perlu adanya koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain, Pemerintah, TNI dan pihak Kepolisian yang mempunyai wewenang sangat besar dalam memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, disini Bhabinkamtibmas dituntut untuk melakukan perannya sebagai pimpinan di polsek untuk meningkatkan pelayanan keamanan di pedesaan wilayah hukum Polres Grobogan agar menjadikan lingkungan keamanan yang lebih baik.

Seiring dengan globalisasi dan dinamika masyarakat yang cukup tinggi, Polri perlu meningkatkan peran Bhabinkamtibmas. Di samping melaksanakan tugas pokoknya, Bhabinkamtibmas juga mengemban fungsi Intel dalam rangka melaksanakan deteksi dini di setiap desa/kelurahan. Dengan meningkatnya peran Bhabinkamtibmas, diharapkan permasalahan yang muncul di masyarakat dapat terdeteksi langsung untuk segera ditindaklanjuti bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat serta *stake holder* lainnya.

Peranan Bhabinkamtibmas sebagai *Figurehead*, yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal. Bhabinkamtibmas yang melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan tujuan penyelesaian persoalan di dalam masyarakat, untuk peningkatan pelayanan keamanan anggota Bhabinkamtibmas untuk mewakili organisasinya memberikan pelayanan kepada masyarakat:¹²¹

1. Pertama, Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan kunjungan/sambang kepada masyarakat anggota Bhabinkamtibmas datang di waktu ada permasalahan dan perselisian antar warga desa, tidak setiap hari datang berkunjung dengan kata lain hanya 1 minggu sekali. Akan tetapi untuk menjalin silaturahmi yang baik dengan anggota Bhabinkamtibmas sering datang berkunjung jika ada permasalahan yang berat mencari jalan tengah agar permasalahan antar warga cepat terselesaikan;
2. Kedua, Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri. Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) telah diterima oleh masyarakat dengan baik, informasi yang tidak sekedar diterima tapi dilaksanakan oleh masyarakat;

¹²¹ Hasil wawancara dengan AKBP Juri Polres Grobogan, tanggal 17 Juni 2021.

3. Ketiga, Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan di kegiatan masyarakat. Bhabinkamtibmas sebagai figurhead yaitu mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dalam Bhabinkamtibmas sudah melakukannya dengan baik mengatasi persoalan di desa, membangun siskamling dengan sasaran pemuda desa sebagai pendorong adanya situasi yang tertib dan aman. Bekerjasama baik dengan masyarakat untuk menyebarkan informasi penting sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Peranan Bhabinkamtibmas sebagai pemimpin (*leader*). Peranan ini Bhabinkamtibmas bertindak sebagai pemimpin yang melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan. Untuk disandingkan dengan peningkatan pelayanan keamanan masyarakat Bhabinkamtibmas melakukan tindakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi dan motivasi kepada masyarakat:¹²²

1. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat. Kegiatan melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial sudah mulai sesuai aturan atau

¹²² Standar Operasional Prosedur Bhabinkamtibmas wilayah hukum Polres Grobogan.

tupoksi Bhabinkamtibmas, kalangan masyarakat tua, muda, bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mempunyai dan bermasalah ke lingkungan atau warga masyarakat lainnya dapat segera terselesaikan karena mediasi;

2. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya. Kegiatan mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya sudah lebih baik. Anggota Bhabinkamtibmas diterima di semua kalangan masyarakat untuk bekerjasama ataupun berkoordinasi dalam peningkatan pelayanan keamanan masyarakat;
3. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan. Bhabinkamtibmas pemimpin (leader) memimpin di desa untuk kegiatan meningkatkan pelayanan keamanan yang berupa pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli sudah baik kendalanya dengan kegiatan peningkatan pelayanan pada di pelayanan yang kurang maksimal dalam menganani keluhan masyarakat, melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan. Pendekatan yang sekaligus melakukan kegiatan motivasi kepada masyarakat agar membantu meningkatkan keamanan lingkungan.
4. melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat;

5. melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu;
6. melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas;
7. membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di Desa/Kelurahan;
8. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum Kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam Binkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi dimasyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata Kamtibmas;
9. menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan;
10. memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
11. memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan;
12. memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang;
13. menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisanan suara yang tentang penyelenggaraan

fungsi dan tugas pelayanan Kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Adapun fungsi Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut:¹²³

1. membimbing dan menyalurkan di bidang hukum dan Kamtibmas;
2. melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas;
3. membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku;
4. memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat;
5. mendinamisir aktifitas masyarakat yang bersifat positif;
6. mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat Desa/Kelurahan, Babinsa dan pihak-pihak terkait lainnya.

Peranan Bhabinkamtibmas sesuai dengan standar operasional Bhabinkamtibmas khususnya dalam mengurangi angka KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan adalah sebagai berikut:¹²⁴

1. Pertama, Membimbing dan menyalurkan dibidang hukum dan Kamtibmas. Membimbing dan menyalurkan dibidang hukum dan Kamtibmas di desa-desa wilayah hukum Polres Grobogan sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat karena pelaksanaan tugas tersebut sangatlah penting, jika desa aman dan tertib permasalahan pun akan jarang terjadi selain itu kita akan

¹²³ Standar Operasional Prosedur Bhabinkamtibmas wilayah hukum Polres Grobogan.

¹²⁴ Standar Operasional Prosedur Bhabinkamtibmas wilayah hukum Polres Grobogan.

mudah berkoordinasi dengan masyarakat untuk mengajak masyarakat lainnya yang tidak mau untuk berkoordinasi dalam membantu bimbingan dan penyuluhan, termasuk dalam hal mengurangi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kedua, Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif. Bhabinkamtibmas sebagai pejabat perantara sudah menjalankannya dengan baik peranannya yang berinteraksi dengan masyarakat. Berinteraksi dengan masyarakat agar untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat pada intinya yaitu tentang pelindung dan pengayom masyarakat, maka polri khususnya Bhabinkamtibmas harus berusaha mewujudkan situasi aman dan tertib dalam masyarakat. Untuk itu polri perlu melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan terayomi, Selain kegiatan tersebut di atas, polri juga perlu memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam turut menciptakan situasi kamtibmas di wilayahnya, yaitu dengan pelaksanaan siskamswakarsa atau sistim keamanan lingkungan dan diharapkan masyarakat mau untuk turut serta melakukan upaya pencegahan di wilayahnya bersama-sama dengan polri, setiap pelanggaran yang timbul secara tegas, agar masyarakat mengetahui bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan akan mendapat sanksi. Dengan

demikian diharapkan masyarakat akan semakin mengerti tentang pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku dan menimbulkan efek jera bagi setiap pelanggar hukum.

3. Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan social yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan.

Dengan demikian dalam penelitian ini peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan dilihat dari 3 (tiga) macam peran sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/IX/2009, yaitu (1) peran Bhabinkamtibmas sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator di masyarakat; (2) peran Bhabinkamtibmas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; (3) peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi dini.

1. Peran Bhabinkamtibmas sebagai Dinamisator, Motivator, dan Fasilitator dalam mengurangi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pedesaan di Wilayah Polres Grobogan

Istilah dinamisator, motivator dan fasilitator kerap disebut-sebut dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, begitu juga di Polri, istilah dinamisator, motivator dan fasilitator bahkan lebih populer ketimbang sejumlah tenaga lapangan yang muncul sebelumnya, seperti penyuluh, pendamping, *communitytrainer*, ataupun *community organizer*.

Pengertian motivator adalah orang yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu; pendorong;

penggerak; atau petugas yang ditunjuk untuk memberikan penerangan dan motivasi kepada warga masyarakat terhadap gangguan keamanan masyarakat. Sementara itu dinamisator merupakan seseorang atau sesuatu yang menimbulkan (menjadikan) dinamika; hal yang menyebabkan timbulnya tenaga untuk selalu bergerak. Sedangkan pengertian fasilitator lebih menekankan pada membantu kelompok untuk meningkatkan efektivitas dengan cara memperbaiki proses dan struktur. Proses mengacu pada bagaimana kelompok bekerja, semisal bagaimana mereka bicara satu sama lain (berkomunikasi), bagaimana membuat keputusan ataupun mengelola konflik. Singkatnya, fasilitator adalah orang yang membantu anggota kelompok berinteraksi secara nyaman, konstruktif, dan kolaboratif sehingga kelompok dapat mencapai tujuannya. (Facilitator's Guide to Participatory Decision Making, 2007)

Peran Bhabinkamtibmas sebagai dinamisator, motivator, dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik, apabila Polisi ada ditengah masyarakat. Apabila petugas Kepolisian berada di tengah-tengah masyarakat dapat menumbuhkan hubungan yang harmonis, maka silaturahmi dan interaksi Polisi dengan warga masyarakat, aparat lain yang bertugas di desa/kelurahan, seperti Babinsa dapat terjalin dengan baik. Polisi juga dapat melakukan program-program kegiatan kemasyarakatan sehingga menumbuhkan citra positif Polri di masyarakat, termasuk dalam mengurangi angka KDRT di masyarakat.

Berangkat dari pengertian di atas, maka dalam penelitian ini peran dinamisator, motivator dan fasilitator dari Bhabinkamtibmas dilihat dari beberapa indikator, sebagai berikut :

- a. Kehadiran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dan kawasan komunitas;
- b. Menghadiri temu warga masyarakat yang dilakukan Bhabinkamtibmas;
- c. Memberikan tambahan pengetahuan masyarakat didesa/kelurahan dan kawasan komunitas;
- d. Melakukan sambang desa/warga masyarakat;
- e. Mensosialisasikan tentang hukum dan perundang-undangan.

Peran Bhabinkamtibmas sebagai mediator dan fasilitator dapat dilihat dari sejauh mana Bhabinkamtibmas membantu perselisihan antar warga masyarakat sehingga tidak perlu diproses menjadi laporan Polisi. Disini di wilayah hukum Polres Grobogan, peranan Bhabinkamtibmas sangat minim dalam membantu penyelesaian social termasuk mengenai kasus KDRT bersama dengan Kepala Desa/Lurah dan tokoh adat/agama. Dari hasil wawancara dengan masyarakat peranan Bhabinkamtibmas sangat minim dalam membantu penyelesaian sosial bersama dengan Kepala Desa/Lurah dan tokoh adat/agama. Keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam membantu permasalahan di masyarakat tidak menonjol di pedesaan wilayah

Polres Grobogan. Hal ini dinyatakan oleh responden warga masyarakat di pedesaan wilayah Polres Grobogan.¹²⁵

Peran Bhabinkamtibmas dalam membantu permasalahan di masyarakat tanpa melalui FKPM. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa/Lurah, Ketua RW/RT, dan tokoh adat/¹²⁶ masyarakat dapat diketahui bahwa tidak semua desa/kelurahan terdapat FKPM atau desa/kelurahan pernah terbentuk FKPM tetapi sekarang tidak lagi aktif karena alasan biaya operasional.

2. Peran Bhabinkamtibmas sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat dalam mengurangi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pedesaan di Wilayah Polres Grobogan

Tugas Kepolisian di bidang perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat juga diamanatkan dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengertian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana disebutkan di atas seringkali sulit dibedakan. Pengayoman

¹²⁵ Hasil wawancara dengan masyarakat sebagai responden di wilayah Kabupaten Grobogan, tanggal 25 Juni 2021.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Grobogan, tanggal 25 Juni 2021.

berasal dari kata ayom yang berarti melindungi, menjaga, memelihara, atau memayungi.

Pengayoman sama artinya dengan perlindungan dan penjagaan¹²⁷. Jadi dengan demikian, pengertian pengayoman lebih luas cakupannya dibandingkan dengan perlindungan. Jika pengertian pengayoman dipisahkan dari perlindungan, maka pengertian pengayoman hanya berarti penjagaan, pemeliharaan dan memayungi.

Sementara itu, pengertian pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka untuk keperluan penelitian ini, konseptualisasi peran Bhabinkamtibmas di bidang perlindungan, pelayanan dan pengayoman dilihat dari indicator sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Kepolisian yang dibutuhkan masyarakat;
- b. Terlibat dalam pembentukan Siskamling;
- c. Membantu dalam menyelesaikan konflik/sengketa yang muncul di masyarakat melalui FKPM;

¹²⁷ (<http://www.artikata.com/arti-358574-pengayoman.html>), diakses 10 Juli 2021.

- d. Memfasilitasi pemecahan dan penyelesaian kasus kriminal yang terjadi di masyarakat;
- e. Memberikan arahan kepada masyarakat terhadap potensi dan ancaman konflik social dan gangguan Kamtibmas di masyarakat.

Situasi rasa aman merupakan dambaan setiap warga masyarakat. Keberadaan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan diharapkan semakin memberikan rasa aman di masyarakat. Dari berbagai wawancara dengan warga masyarakat, masyarakat selalu mengharapkan kehadiran petugas Kepolisian setiap hari di desa/kelurahannya karena dapat menekan angka kriminalitas di desa/kelurahan. Oleh sebab itu, bagi responden warga masyarakat dengan adanya kehadiran Bhabinkamtibmas dapat menjadikan masyarakat merasakan situasi tenteram. Dari berbagai wawancara dengan masyarakat wilayah hukum Polres Grobogan, menunjukkan adanya harapan responden masyarakat terhadap kehadiran Bhabinkamtibmas, hal ini terlihat rata-rata di atas 70% responden warga masyarakat yang megharapkan kehadiran Bhabinkamtibmas karena dapat menjadikan situasi aman di masyarakat.

Kehadiran Bhabinkamtibmas juga dirasakan dapat menurunkan tindak kejahatan/kriminal di desa/kelurahan termasuk angka tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kehadiran personel Kepolisian yang berseragam setiap hari merupakan dambaan warga masyarakat terutama di desa-desa yang rawan tindak kriminalitas. Fakta bahwa kehadiran

Bhabinkamtibmas sangat dibutuhkan karena dapat menurunkan tindak kejahatan, hal ini terlihat dari angka persentase responden warga masyarakat di atas 70% yang menyatakan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas dapat menurunkan tindak kejahatan. Namun dari hasil wawancara, kehadiran Bhabinkamtibas masih sangat minim di desa-desa wilayah hukum Polres Grobogan.¹²⁸

3. Peran Bhabinkamtibmas dalam Deteksi Dini

Deteksi dini adalah salah satu tugas Intelkam yaitu sebagai mata dan telinga kesatuan Polri. Jika Polsek sebagai basis deteksi dan semua personel Polri yang bertugas di Polsek adalah petugas Bhabinkamtibmas, maka Bhabinkamtibmas sebagai aparat Polri lini terdepan pelayanan, berkewajiban menjalankan tugas melaksanakan deteksi dini, antara lain memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, konseptualisasi peran Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini dilihat dari beberapa indikator, sebagai berikut :

- a. Bhabinkamtibmas memiliki jadwal kegiatan dalam setiap kegiatan operasional;
- b. Bhabinkamtibmas memiliki buku saku dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Grobogan, tanggal 25 Juni 2021.

c. Tercatatnya informasi/ Pulbaket tentang kondisi Kantibmas.

Dalam mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga, bhabinkamtibmas juga belum berperan dalam melakukan deteksi dini terhadap adanya peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian peranan bhabinkamtibmas yang telah diuraikan di atas, bahwa bhabinkamtibmas wilayah hukum Polres Grobogan belum efektif dalam menjalankan peranannya mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan.

Berdasarkan teori perlindungan hukum menurut Islam yaitu berkaitan dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada perintah Allah SWT. Konsep HAM dalam Islam adalah termasuk konsep HAM tertua di dunia, betapa tidak, sebelum lahirnya konsep HAM barat pada era *reinaissance*, Islam telah mengenal konsep HAM terlebih dahulu. Hal ini dapat dibuktikan secara terminologis, Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga diambil dari bahasa Arab sejak kelahiran Islam di muka bumi sekitar 17 Ramadhan 11 SH, adapun secara terminologi HAM terbagi kata *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* dan *Asasiy* atau *yaussu* atau *asasaan*, *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* sendiri memiliki arti benar, pasti, nyata, tetap, dan wajib. Sementara *Asasiy* ialah membangun, mendirikan, pangkal, asal, asas,

dasar, dan melekatkan. Konsep HAM dalam Islam sendiri pada dasarnya terdapat dalam kajian-kajian *fiqh* tentang HAM. Menurut *fiqh*, manusia sejak lahir telah memiliki status yang disebut dengan *Muhtaram*, yang berarti dihargai eksistensinya sebagai makhluk Allah dan untuk itu dilarang bagi setiap makhluk untuk menganiaya apalagi membunuh manusia. Sehingga manusia memiliki status insaniah yang bermartabat tinggi, dimana manusia memiliki derajat yang tinggi dari makhluk Ciptaan Allah SWT lainnya. Oleh sebab itu HAM Islam bertujuan melindungi berbagai macam kehormatan dan martabat manusia melalui konsep yang disebut dengan *dharuyaiyah al-khams* yang menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan HAM hanya akan tercapai bila terdapat perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap keyakinan atau agama, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap harta benda atau hak milik, dan perlindungan terhadap keturunan.

Berdasarkan dengan teori perlindungan hukum menurut Islam, bahwa dalam Islam perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap keyakinan atau agama, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap harta benda atau hak milik, dan perlindungan terhadap keturunan merupakan suatu keharusan untuk dilakukan. Oleh karena itu dengan belum efektifnya pelaksanaan peranan

Bhabinkamtibmas dalam mengurangi KDRT menyebabkan masyarakat belum mendapat perlindungan yang baik dari Pemerintah.

C. Kendala dan Solusi pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di Wilayah Grobogan saat ini


Berdasarkan teori Sistem Hukum, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.¹²⁹

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum

¹²⁹Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:¹³⁰



Bagan II:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Selanjutnya dikatakan, ketiga faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan esensi penegakan hukum. Disamping itu juga merupakan tolak

¹³⁰Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹³¹

Kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di wilayah Grobogan saat ini adalah:¹³²

1. Pertama, adalah rasio jumlah Bhabinkamtibmas dengan jumlah desa/kelurahan di Polres Grobogan, yakni sekitar 1:4. Rasio antara jumlah Bhabinkamtibmas dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan ini memberikan penjelasan bahwa personel Bhabinkamtibmas masih belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan yang ada. Dari hasil wawancara dengan para Kasat Binmas di Polres Grobogan bahwa Polri telah mengeluarkan kebijakan penempatan desa sentuhan, desa pantauan dan desa binaan. Kategori desa ini berdasarkan tingkat kerawanan. Jadi dengan demikian, satu Bhabinkamtibmas diharapkan dapat hadir di setiap desa binaannya. Namun kedatangan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan pada umumnya tidak rutin setiap hari. Keterbatasan jumlah personel Bhabinkamtibmas dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan adalah alasan klasik tidak optimalnya kehadiran Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas tidak bisa menyambangi desa/kelurahan setiap hari. Pengakuan Bhabinkamtibmas mengunjungi desa/kelurahan dilakukan pada saat jam piket atau

¹³¹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Rajawali, 1986), halaman 5-6.

¹³² Hasil wawancara dengan AKBP Juri Polres Grobogan, tanggal 17 Juni 2021.

kesempatan patroli. Meskipun Bhabinkamtibmas tidak dapat hadir setiap hari, Bhabinkamtibmas berkomunikasi lewat telepon/HP.

2. Kedua, adalah tugas rangkap dan tugas tambahan memberikan sebuah fakta bahwa Bhabinkamtibmas memiliki tugas tambahan dan tugas rangkap. Semua responden Bhabinkamtibmas di Polres Grobogan menyatakan memiliki tugas rangkap dan tugas tambahan. Sekitar separuh lebih jumlah Bhabinkamtibmas yang memiliki tugas rangkap dan tambahan menunjukkan bahwa peran Bhabinkamtibmas tidak bisa berjalan secara optimal. Meskipun Bhabinkamtibmas telah ditunjuk mengemban tugas di desa binaannya, akan tetapi tugas tidak dapat dijalankan setiap hari karena memiliki tugas rangkap dan tugas tambahan. Hasil wawancara dengan para Kapolsek dapat diperoleh penjelasan bahwa didalam menghadapi tugas rangkap atau tambahan, Bhabinkamtibmas lebih mengutamakan tugas pokok sebagai anggota Polsek atau dengan kata lain kehadiran di desa/kelurahan dapat dilakukan sepanjang tidak sedang mengerjakan tugas pokok di Polsek. Tugas rangkap Bhabinkamtibmas sebagai anggota Dalmas, petugas SPK Polsek, dan fungsi-fungsi lain di Polsek merupakan kendala ketidakhadiran setiap hari di desa/kelurahan. Selain itu, mutasi Bhabinkamtibmas juga berpengaruh pada-pola komunikasi yang telah terjalin dengan baik. Permasalahan seperti ini sangat menyulitkan peran Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas di masa depan.

3. Ketiga, dukungan sarana dan prasarana Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas di desa/kelurahan yang menjadi binaannya. Faktor dukungan sarana dan prasarana berpengaruh terhadap peran Bhabinkamtibmas. Begitu pula dukungan pulsa dan sarana kamera sangat minim sekali. Persentase jumlah responden Bhabinkamtibmas yang mengaku mendapat dukungan peralatan kamera di Polres Grobogan lokasi penelitian berkisar antara 2,4% sampai 15,6%. Sedangkan persentase jumlah responden yang mengaku mendapat bantuan pulsa di Polres Grobogan berkisar antara 0% sampai 33,3%. Jadi dengan demikian, dukungan kamera diberikan kepada Bhabinkamtibmas maksimal 15% dari jumlah personel Bhabinkamtibmas dan 33,3% atau sepertiga persen dari jumlah Bhabinkamtibmas. Hasil penelitian menunjukkan dalam mengunjungi desa/kelurahan bahwa sarana kendaraan sepeda motor yang digunakan Bhabinkamtibmas pada umumnya milik pribadi, tidak semua Bhabinkamtibmas mendapat bantuan sepeda motor dinas;
4. Keempat, adalah pengetahuan Bhabinkamtibmas tentang Trigatra dan Pancagatra desa/kelurahan;
5. Kelima, adalah pelatihan Binmas dan Bhabinkamtibmas yang pernah diikuti. Berdasarkan hasil survei terhadap responden Bhabinkamtibmas menunjukkan Bhabinkamtibmas sangat minim sekali mendapatkan pelatihan Binmas dan Bhabinkamtibmas;

6. Keenam, adalah peranan Wasdal pimpinan terhadap tugas Bhabinkamtibmas. Menurut pengakuan responden Bhabinkamtibmas bahwa pimpinan selalu melakukan Wasdal tugas-tugas Bhabinkamtibmas. Namun demikian, hasil survei tentang Wasdal pimpinan terhadap tugas Bhabinkamtibmas yang menunjukkan hasil yang baik tetapi tidak diikuti oleh pemberian *rewards* dan *punishment*. Jadi dengan demikian, perhatian pimpinan terhadap petugas Bhabinkamtibmas belum optimal.

Solusi pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di Wilayah Grobogan saat ini adalah:

1. Terobosan kreatif yang dilakukan di beberapa Polresta pada dasarnya adalah upaya kegiatan untuk para Bhabinkamtibmas lebih aktif berperan dan tidak sekedar memberikan penyadaran masyarakat tentang Kamtibmas tetapi sebagai bagian bentuk pelayanan kepada masyarakat di tingkat pedesaan;
2. Kegiatan Bhabinkamtibmas dalam bentuk sambang warga (*door to door*) terbatas dilakukan karena faktor luas wilayah desa/kelurahan. *Door to door* yaitu Bhabinkamtibmas secara langsung mengunjungi setiap rumah, memberikan informasi pengarahan mengenai kamtibmas dan memberikan kartu nama atau stiker yang berisi Nama dan Nomor Telepon Bhabinkamtibmas, agar memudahkan warga untuk menghubungi Bhabinkamtibmas apabila terjadi permasalahan atau ingin bertukar informasi.

Sambang merupakan kegiatan kunjungan yang dilakukan secara langsung oleh Bhabinkamtibmas dengan sasaran para warga yang sedang berkumpul ditempat umum. Contohnya: warga yang sedang duduk-duduk diwarung dll.

Dalam melaksanakan sambang, bhabinkamtibmas menyampaikan pesan kamtibmas agar warga lebih peduli terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat danantisipasi segala tindakan kejahatan serta himbauan larangan menggunakan narkoba dan larangan perjudian. Serta menghimbau warga agar bisa berkoordinasi dan saling tukar informasi di lingkungan masing-masing dengan bhabinkamtibmas.

3. Permasalahan yang ada diwilayah, sering kali berbagai macam dan sifatnya kompleks, sehingga untuk melakukan pemecahan masalah tersebut, sering kali harus dilaksanakan dengan mendapat bantuan dari warga termasuk tokoh masyarakat setempat. Dalam melakukan pemecahan seperti ini, petugas Bhabinkamtibmas harus secara aktif melibatkan peran serta dan bersinergi dengan warga dan tokoh masyarakat setempat, sekaligus juga secara aktif membantu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Tindak lanjut dari kegiatan pemecahan masalah, evaluasi dilakukan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah. Jika hasilnya positif bagi warga masyarakat, maka perlu dipromosikan hasil tersebut terhadap warga. Hal ini dapat memberikan rasa aman, sekaligus agar masyarakat lebih memahami kegiatan yang dilaksanakan pihak kepolisian, yang dapat memberikan efek didapatnya

rasa kepercayaan pihak masyarakat terhadap kepolisian, sehingga masyarakat akan lebih memberikan kontribusi terhadap kegiatan-kegiatan kamtibmas.

4. Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan diberikan sebagai upaya untuk mengurangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab kriminalitas tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan dapat dikategorikan secara garis besar menjadi dua bagian, yaitu; faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ektern);
2. Peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan dilihat dari 3 (tiga) macam peran sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/IX/2009, yaitu (1) peran Bhabinkamtibmas sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator di masyarakat; (2) peran Bhabinkamtibmas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; (3) peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi dini. Namun peranan bhabinkamtibmas yang telah diuraikan di atas, bahwa bhabinkamtibmas wilayah hukum Polres Grobogan belum efektif dalam menjalankan peranannya mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan.
3. Kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di wilayah Grobogan saat ini adalah
 - a. Pertama, adalah rasio jumlah Bhabinkamtibmas dengan jumlah desa/kelurahan di Polres Grobogan, yakni sekitar 1:4. Rasio antara jumlah Bhabinkamtibmas dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan ini

memberikan penjelasan bahwa personel Bhabinkamtibmas masih belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan yang ada.

- b. Kedua, adalah tugas rangkap dan tugas tambahan memberikan sebuah fakta bahwa Bhabinkamtibmas memiliki tugas tambahan dan tugas rangkap.
- c. Ketiga, dukungan sarana dan prasarana Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas di desa/kelurahan yang menjadi binaannya.
- d. Keempat, adalah pengetahuan Bhabinkamtibmas tentang Trigatra dan Pancagatra desa/kelurahan.
- e. Kelima, adalah pelatihan Binmas dan Bhabinkamtibmas yang pernah diikuti.
- f. Keenam, adalah peranan Wasdal pimpinan terhadap tugas Bhabinkamtibmas

B. Saran

1. Terobosan kreatif yang dilakukan di beberapa Polresta pada dasarnya adalah upaya kegiatan untuk para Bhabinkamtibmas lebih aktif berperan dan tidak sekedar memberikan penyadaran masyarakat tentang Kamtibmas tetapi sebagai bagian bentuk pelayanan kepada masyarakat di tingkat pedesaan;
2. Kegiatan Bhabinkamtibmas dalam bentuk sambang warga (*door to door*) terbatas dilakukan karena faktor luas wilayah desa/kelurahan.
3. Permasalahan yang ada di wilayah, sering kali berbagai macam dan sifatnya kompleks, sehingga untuk melakukan pemecahan masalah tersebut, sering kali harus dilaksanakan dengan mendapat bantuan dari warga termasuk tokoh masyarakat setempat.

4. Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan diberikan sebagai upaya untuk mengurangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. D. Anggraeni, *Kekerasan Seksual Menurut Islam*, Diakses Melalui: eprints.walisongo.ac.id. Pada 10 Januari 2019
- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, 1987, Bandung: Remaja Karya CV
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung,
- Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Malang
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Diana Pangemanan, *Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 1999
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Ika Dwi Putri, 2009, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makassar : Fak. Hukum Universitas Hasanuddin
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*
- Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

- Michael Victory, *For Better or Worse: Family Violence in Australia*, Unknown Binding, Januari 1, 1993.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, 2009, Malang: Intimedia
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta
- Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1986
- Standar Operasional Prosedur Bhabinkamtibmas wilayah hukum Polres Grobogan.
- Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno, 1986, Jakarta: Bina Aksara
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Vinita Susanti, *Perempuan Membunuh, Istri sebagai Korban dan Pelaku KDRT*, editor, Bunga Sari Fakmawati, Jakarta: Bumi Aksara, 2019
- W.J.S. Poerwadarminta, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

2. Jurnal

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, dan Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Siti Ummu Adillah Dan Sri Anik, Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, hlm. 559-560.

3. Internet

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diunduh pada tanggal 13 Maret 2021

<http://tribratane.ws.demak.jateng.polri.go.id/fungsi-dan-peran-bhabinkamtibmas/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021

<https://kbr.id/nasional/11-20/sepanjang-2020-83-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-terjadi-di-jateng/104132.html>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2021

Komisi Nasional Perempuan, *Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2019*, Diakses melalui: www.komnasperempuan.go.id, Pada 12 Maret 2019

Yuda Pencawan, “Cara Membedakan Delik Formil dan Delik Materil”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569f12361488b/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil>, diunduh 9 Mei 2021

4. Peraturan Perundang-Undangan

Pancasila;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

PEPU Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Kedua dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2016 Tentang Restitusi;

Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Restitusi;

Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Restitusi;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

